ADLN - Peerpustakaan Universitas Airlangga

TESIS

PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP KARYA CIPTA YANG DIALIH WUJUDKAN

Oleh :

NIKEN PRASETYAWATI
NIM. 090315028/M

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
2006

ADLN - Peerpustakaan Universitas Airlangga

PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP KARYA CIPTA YANG DIALIHWUJUDKAN

TESIS

Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Studi Ilmu Hukum
Pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga

Oleh :

NIKEN PRASETYAWATI
NIM 090315028 M

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2006

Lembaran Pengesahan

TESIS INI TELAH DISETUJUI PADA :

TANGGAL : 21 JUNI 2006

Oleh :

PEMBIMBING

(Prof. Dr. Peter Mahmud ,S.H.,M.S, LL.M.)
NIP. 130 517 142

Mengetahui :

KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

Dr. Sarwirini ,S.H.,M.S.
NIP. 131 453 126

Lembar persetujuan

TELAH DIUJI PADA TANGGAL : 30 JUNI 2006

Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo ,S.H.,MS.

Prof . Dr. Peter Mahmud Marzuki , S.H., M.S.,LL.M.

Dr. Yohanes Sogar Simamora, S.H.,M.Hum.

Dr. Rahmi Djened, S.H.,M.H.

Agus Widyantara, S.H.,M.Hum.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjat puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa selalu melimpahkan rahmat serta hidayahnya, sehingga atas berkah dan ridhoNya penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul *Perlindungan Hak Cipta Terhadap Karya Cipta Yang Dialihwujudkan.* Penulis menyadari sepenuhnya , bahwa tesis ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki , S.H., M.S.,LL.M. selaku dosen pembimbing yang dengan tulus dan ikhlas telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan , petunjuk, pengarahan serta bantuan selama penulis menyusun tesis ini.
2. Ibu Dr. Sarwirini, S.H.,M.S. selaku ketua Program Studi Ilmu Hukum
3. Bapak Prof.Dr.H. Muhamad Amin,dr. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya .
4. Para dosen dan seluruh staf Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya yang telah memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan memberikan pelayanan dengan baik .

5. Orang tua, suami dan anak-anak tercinta yang telah banyak membantu memberikan dorongan dan semangat serta doa hingga terselesaikannya penulisan tesis ini.
6. Teman- teman satu angkatan jurusan ilmu hukum , yang berjuang bersama dalam suka dan duka.
7. Serta kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu baik secara moral maupun material.

Penulis menyadari bahwa tesis ini mungkin jauh dari kata sempurna ,baik dari isi, ketajaman analisa serta penyajiannya , namun demikian penulis berharap semoga karya sederhana ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya

Penulis

RINGKASAN

Didalam Hak Cipta , yang merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual terkandung hak-hak eksploitasi atau hak-hak ekonomi dan hak-hak moral yang dipunyai seorang pencipta . Hak-hak ekonomi yang dipunyai seorang pencipta apabila dapat dieksploitasi sedemikian rupa akan memberikan keuntungan dan manfaat yang besar bagi penciptanya .Dengan kreatifitas seseorang karya cipta ini dapat ditambah atau dikurangi ataupun dialihwujudkan kedalam bentuk lain. Karya –karya hasil pengalihwujudan seperti ini mempunyai nilai ekonomis yang tidak kalah tingginya dengan karya asli atau karya orisinil. Hal ini tentu menjadi pertimbangan penting untuk memberikan perlindungan hukum bagi karya cipta asli yang dialihwujudkan dan karya hasil pengalih wujudan.

Saat ini permasalahan perlindungan hak kekayaan intelektual tidak lagi menjadi urusan satu negara saja tetapi sudah menjadi permasalahan masyarakat Internasional. Prinsip-prinsip perlindungan yang terdapat dalam Konvensi Bern, Persetujuan TRIPs , WIPO Copyrights dan Konvensi Roma menjadi dasar perlindungan terhadap Hak Cipta , demikian juga bagi Indonesia yang telah meratifikasi perjanjian-perjanjian tersebut, mendasarkan Undang –Undang Hak Ciptanya pada perjanjian – perjanjian tersebut. Dengan mengacu pada berbagai peraturan tersebut, akan dilihat perlindungan hukum hak cipta terhadap karya cipta yang dialihwujudkan.

SUMMARY

Copyrights, are a part of intellectual property, covers the exploitations rights or economic rights and moral rights. When the economic rights are exploited to their optimal capacity, they will contribute a great number of benefits and advantages to the author. Using the creativity, an author will be able to add, reduce or even alter the creation into other forms. The alteration of the copyrights has as high equal value as the original one.

It is essential then, give the necessary protection to both the original copyrights which has been altered and other forms of copyrights creation. At presen, the issue of protection for intellectual propehat rty is no longer a concern of merely one particular country. Instead, it has become on international issue.

The principles of protection for an intellectual property are mostly based on Berne Convention, TRIPs Agreement, WIPO Copyrights and Convention of Rome. The principles mentioned about will also be put into apply to Indonesia having ratified all of the Convention. Those various convention has shown that there are some efforts made to give a necessary copyrights protection forward an altered creation.

ABSTRACT

Copyrights, which is the part of the Intellectual Property Rights has exploitation rights or economic rights and moral rights. Economic rights that an author has, could be exploited, like translate, adapt, arrange and other alterations of a literary or artistic works, which gives advantage and benefit for the Author. The Alterations of the Literary and artistic works has economic value as high as the original works. This is absolutely becoming an important consideration to give protection for original works that has been altered

Nowadays intellectual property rights protection problems aren't becoming a country's concern however it's becoming an international society's concern. The protection principles of Copyrights Law are based on the Berne Convention, TRIPs Agreement, WIPO Copyrights and Rome Convention. Thus Copyrights Law in Indonesia are based on those Agreements. The protections of adaptations and alterations of a literary and artistic works are based on those regulations.

Keywords : Intellectual Property rights, copyrights law,adaptation,alteration.

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN Halaman

SAMPUL DALAM

PRASYARAT GELAR.....i

LEMBAR PENGESAHAN.....ii

LEMBAR PERSETUJUAN.....iii

KATA PENGANTAR.....iv

RINGKASAN.....vi

SUMMARY.....vii

ABSTRACT.....viii

DAFTAR ISI

I. BAB I : PENDAHULUAN

1.Latar belakang masalah.....1

2.Rumusan masalah 8

3. Kajian Pustaka.....8

4. Tujuan Penelitian.....17

4.1 Tujuan Umum.....17

4.2 Tujuan Khusus.....17

5. Metode Penelitian.....18

5.1 Sifat Penelitian.....18

5.2 Bahan Hukum 18

5.3 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....18

5.4 Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.....19

6. Sistematika Penelitian.....19

II. **BAB II :PRINSIP –PRINSIP PERLINDUNGAN HAK CIPTA DARI KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG HAK CIPTA.....21**

1.Prinsip – prinsip perlindungan hak cipta dalam Konvensi Bern.....26

2.Prinsip- prinsip perlindungan hak cipta dalam WIPO- Copyrights Treaty.....39

3. Prinsip –prinsip perlindungan hak cipta dalam Persetujuan TRIPs.....41

4. Prinsip-prinsip perlindungan hak cipta dalam Konvensi Roma.....44

III. **BAB III : PERLINDUNGAN HAK CIPTA DALAM UNDANG- UNDANG No. 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA**

1. Prinsip – prinsip Perlindungan hak Cipta dalam Undang –undang No. 19 Tahun 2002.....48

2. Perlindungan Hak Cipta bagi Karya Cipta yang Dialihwujudkan dan Instrumen Perlindungannya.....65

BAB IV : PENUTUP

1.Kesimpulan.....80

2. Saran.....81

DAFTAR BACAAN

BAB I

PENDAHULUAN

Latar belakang masalah

Pada masa sekarang , siapapun menyadari kemajuan teknologi dan informasi telah memberikan kontribusi yang besar terhadap globalisasi perdagangan berbagai ciptaan-ciptaan yang termasuk hasil karya intelektual . Globalisasi perdagangan berbagai ciptaan --ciptaan tersebut memacu permintaan terhadap ciptaan –ciptaan bermutu misalnya ciptaan buku, musik, sinematografi dan program komputer dan karya-karya ilmu pengetahuan . Semua ciptaan- ciptaan tersebut diperdagangkan secara cepat oleh perusahaan – perusahaan multinasional secara global. Diundangkannya Undang –undang hak cipta yang terbaru yaitu Undang-undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta memberikan perlindungan hukum hak cipta yang lebih ditingkatkan dari peraturan perundangan sebelumnya., dengan maksud mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya semangat mencipta dibidang ilmu pengetahuan , seni dan sastra .

Lahirnya undang- undang hak cipta yang baru tidak terlepas dari kecenderungan masyarakat dunia pada umumnya dan Indonesia pada khususnya untuk memberikan perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI)

Bagi Indonesia perlindungan hukum HKI merupakan perkembangan yang baru tetapi dikalangan masyarakat negara-negara maju telah lama dilakukan , bahkan telah mempunyai nilai ekonomis yang besar bagi pendapatan negara. Penelitian yang diadakan *Stichting voor Economische Onderzoek (SEO)* Universitas Amsterdam pada tahun 1993 menunjukkan bahwa industri hak cipta selain meningkatkan PDB juga menambah angkatan kerja nasional.[1]

Besarnya manfaat ekonomi dari HKI dapat menimbulkan berbagai ketegangan dalam hubungan internasional yang diakibatkan dilanggarnya hukum HKI oleh Negara lain .Sebagai ilustrasi betapa tinggi nilai ekonomi dari HKI adalah perkara yang melibatkan *Microsoft* dengan suatu perusahaan kecil pembuat disket piranti lunak yang bernama *Stac Electronics* yang berakhir dengan kesediaan *Microsoft* untuk membayar ganti rugi kepada *Stac Electronic* sebesar US$ 82 juta sebulan selama 43 bulan karena membajak teknologi *Stac Electronic.*[2] Contoh yang lain adalah sengketa yang terjadi antara *Hughes Aircraft Co.*dengan pemerintah Amerika Serikat mengenai hak paten teknologi satelit, yang diputuskan Pengadilan Federal pemerintah Amerika Serikat diwajibkan membayar royalti kepada *Hughes Aircraft Co. sebesar US$ 3 miliar.*[3]

Hal ini dengan sendirinya akan memberikan pengaruh bagi peningkatan pendapatan Negara karena lalu lintas perdagangan global karya- karya intelektual tersebut. Sebagai contoh , ada beberapa data dalam nilai uang yang jumlahnya cukup

---

[1] Edy Damian ,Hukum Hak Cipta , Alumni ,Bandung,2004, h.2.
[2] Suara Pembaruan, 27 Juni 1994.
[3] International Herald Tribune, Senin, 20 Juni 1994, sebagaimana dikutipoleh Edy Damian,*Op. Cit,*h.4.

besar yang menyebutkan bahwa untuk tahun 2002 menurut laporan dari IIPA (*International Intellectual Property Alliance)* suatu organisasi para pengusaha AS yang didirikan tahun 1986 yang bidang usahanya adalah produk-produk yang kadar hak kekayaan intelektualnya amat kental[4]bahwa untuk Januari 2002 terungkap adanya pembajakan 280.000 cakram optik per minggu atau 15 juta cakram optik per tahun, menurut IIPA taksiran jumlah kerugian akibat pembajakan di Indonesia selama tahun tersebut adalah US$ 174,6 juta . Jumlah ini tampaknya tidak besar tetapi berdasarkan data tersebut bahwa 80% dari produk mereka yang beredar di Indonesia adalah produk bajakan.

Selain itu data – data tersebut juga diberitakan data – data yang menunjukan bahwa karya- karya intelektual dari Amerika Serikat yang paling banyak dibajak adalah aplikasi *software* , yakni senilai 4,65 miliar dolar, urutan kedua adalah *entertainment program* senilai 3,4 miliar dolar .Sedangkan kerugian akibat tindakan pembajakan *copyright* sebesar 685,3 juta dolar . Hal-hal seperti ini memacu kebutuhan akan perlu ditingkatkannya perlindungan hukum terhadap pelbagai ciptaan untuk mencegah terjadinya pembajakan dan juga memberikan penghargaan terhadap suatu ciptaan sebagai suatu kekayaan intelektual. Ada beberapa faktor yang mendorong dan memberikan pengaruh yang sangat dominan terhadap usaha- usaha masyarakat internasional , termasuk Indonesia , untuk memberikan perhatian dan pengaturan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang bersifat universal berdasarkan suatu perangkat hukum tentang Hak Kekayaan Intelektual yang menyeluruh dan terpadu.

---

[4] Achmad Zen Umar Purba,*Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs,* Alumni ,Bandung, 2005, h.197.

Berakhirnya perang dingin yang berakibat mengendornya produksi dan investasi industri militer , menyebabkan beralihnya kapital dari teknologi industri militer ke industri non militer yang menghasilkan komoditi- komoditi yang berteknologi sedang sampai yang tercanggih . Komoditi- komoditi ini diantaranya ada yang merupakan kekayaan intelektual , yang memerlukan perlindungan hukum yang memadai .

Di dalam Hak cipta (*copyright)*, yang merupakan bagaian dari hak kekayaan intelektual terkandung hak- hak eksploitasi atau hak- hak ekonomi (*economic rights*) dan hak- hak moral (*moral rights*) . Berdasarkan hak- hak ekonomi yang dipunyai seorang pencipta dapat mengeksploitasi suatu karya cipta sedemikian rupa untuk memperoleh keuntungan –keuntungan ekonomis , sehingga perlu untuk memperoleh perlindungan secara memadai.

Adanya nilai- nilai ekonomis suatu karya cipta yang apabila tidak dikelola secara tertib berdasarkan seperangkat kaidah- kaidah hukum dapat menimbulkan sengketa antara pemilik hak cipta dengan pengelola(pemegang) hak cipta atau pihak lain yang melanggarnya. Sedangkan dengan hak moral suatu ciptaan maka seseorang mempunyai hak yang melekat , yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun walaupun hak cipta tersebut atau hak terkait telah dialihkan kepada orang lain.

Perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keasliannya sebagai suatu ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan kreatifitas atau keahlian seseorang sehingga ciptaan itu dapat dilihat, didengar atau dibaca.

Dengan kemampuan dan kreatifitas seseorang maka suatu karya cipta tertentu dapat ditambah atau dikurangi ataupun dialihwujudkan kedalam bentuk lain baik itu bersifat temporer ataupun permanen, sehingga terbentuk suatu karya baru , misalnya dari bentuk patung menjadi lukisan atau gambar yang digunakan untuk kepentingan tertentu.,cerita roman menjadi drama, drama menjadi sandiwara radio, atau novel menjadi film dan lain- lain.

Karya – karya hasil pengalihwujudan seperti ini mempunyai nilai ekonomis yang tidak kalah tingginya dengan karya asli asalnya, bahkan mungkin mempunyai nilai ekonomis yang lebih tinggi . Sebagai contoh novel *Ada Apa Dengan Cinta/ AADC* yang sukses diangkat menjadi film layar lebar yang melibatkan dana dalam jumlah besar dan banyak tenaga kerja. Hal ini tentu menjadi pertimbangan yang penting untuk memberikan perlindungan hukum bagi karya cipta asli yang dialihwujudkan ataupun hasil pengalihwujudannya .

Terutama bagi karya cipta asli yang dialih wujudkan , apakah keuntungan yang dinikmati oleh kesuksesan karya hasil pengalih wujudan juga ikut dirasakan pencipta karya asli yang dialih wujudkan, hal ini menjadi penting apabila pengalih wujudan tersebut dilakukan oleh orang lain bukan pencipta karya asli tersebut.

Dalam hukum nasional Indonesia tentang hak cipta sudah diatur perlindungan terhadap ciptaan secara umum dan hasil pengalih wujudannya sebagai suatu ciptaan tersendiri ,tetapi apakah sudah diberikan perlindungan hukum yang memadai bagi karya-karya cipta yang dialih wujudkan .

Dewasa ini permasalahan perlindungan HKI tidak lagi menjadi urusan satu Negara saja, tetapi sudah menjadi urusan masyarakat internasional . Pengaturan internasional HKI adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem pengaturan HKI Indonesia . Standar HKI Internasional telah menjadi sebuah sumber yang penting bagi hukum HKI Indonesia dan sistem administrasi internasional memberikan sumbangan kepada sistem administrasi HKI Indonesia. Indonesia telah menjadi peserta aktif dalam banyak pengembangan HKI , yaitu dengan menjadi negara peserta dalam Organisasi Perdagangan Dunia(*World Trade Organization* /WTO) dan didalamnya tercakup persetujuan TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Including Counterfeit Goods* / Aspek- aspek Dagang yang terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual / selanjutnya disingkat TRIPs).

Atas dasar keikutsertaan Indonesia dalam WTO dan persetujuan TRIPs mengharuskan Indonesia untuk turut meratifikasi Konvensi Bern dan WIPO *Copyrights Treaty* (Perjanjian Internasional Hak Cipta WIPO/ selanjutnya disebut WCT) dari Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (*World Intellectual Property Organization* /WIPO).

Upaya perlindungan HKI pada awalnya dimotori *World Intellectual Property Organization* / WIPO) yang merupakan salah satu badan khusus PBB yang dibentuk di Stockholm pada tahun 1967 dan mulai efektif bekerja pada tahun 1970 .

Pada dasarnya ada tiga kelompok kesepakatan dasar (*Treaty*) yang ditangani oleh WIPO yaitu :[5]

1. Treaty yang menetapkan standar perdagangan internasional
2. Treaty yang memperlancar (memfasilitasi) perlindungan internasional dengan cara memberikan bimbingan atau bantuan pendaftaran atau perolehan hak .
3. Treaty yang menetapkan sistem klasifikasi untuk membantu menejemen HKI.

Sebagai konsekwensi keikutsertaan Indonesia sebagai anggota WTO dan WIPO serta persetujuan TRIPs maka Indonesia harus mengharmonisasikan sistem HKI yang dimilikinya dengan sistem HKI yang berlaku secara internasional. Mengharmonisasikan sistem HKI bukanlah berarti sistem HKI Indonesia harus sama sepenuhnya dengan sistem HKI dinegara lain tetapi disamakan atau diharmonisasikan adalah prinsip- prinsip dasar atau standar minimal sistem HKI yang sama diberlakukan dengan negara lain dan harus diterapkan di Indonesia . Dengan demikian maka penegakan dan perlindungan HKI secara umum dan hak cipta secara khusus melalui peraturan undang- undang yang dapat mengakomodasi berbagai hal diatas. Untuk itu maka perlu dikaji bagaimana perlindungan hak cipta terhadap karya cipta yang dialihwujudkan berdasarkan aturan undang- undang

---

[5] Philip Grifith, "*International Treaty and Organization in Intellectual Property* ", Paper TOT of IPR, UTS< Sidney, Oktober- Desember 1997 , h.5, sebagaimana dikutip oleh Rahmi Jened, PPerlindungan Hak Cipta Pasca Persetujuan TRIPS, Yuridika Pres Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2001, h.4.

yang berlaku di Indonesia dan bagaimana pula peraturan internasional HKI yang harus diterapkan di Indonesia sebagai basis minimal.

2.Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas maka dapatlah dirumuskan masalah – masalah sebagai berikut :

1. Apakah konvensi Internasional tentang hak cipta sudah memberikan perlindungan hukum bagi karya cipta yang dialihwujudkan dan sudah diakomodir dalam Undang-undang Hak Cipta Indonesia ?
2. Apakah peraturan perundangan tentang hak cipta di Indonesia sudah memberikan perlindungan hukum bagi karya cipta yang dialih wujudkan dan instrument perlindungan seperti apa yang diberikan Undang – undang Hak Cipta No.19 Tahun 2002 bagi karya cipta yang dialihwujudkan dalam proses pengalihwujudan ?

3.Kajian Pustaka

Karya –karya intelektual manusia adalah merupakan suatu produk olah pikir baik dibidang ilmu pengetahuan maupun seni dan sastra dan sudah sewajarnya apabila Negara memberikan perlindungan terhadapnya. Hal ini sejalan dengan

pemikiran yang dikemukakan oleh *Arpad Bogsch,*[6]:

> *Humans geniusis the source of all works , of art and inventions. These works are guarantee of a life worthy of men . It is the duty of the state to ensure with diligence the protection of the arts and inventions.*

Artinya :

> Kecerdasan manusia adalah sumber dari semua olah pikir di bidang seni dan penemuan-penemuan . Hasil olah pikir tersebut merupakan jaminan kesejahteraan manusia. Dan itu merupakan tugas dari negara untuk memastikan sepenuhnya perlindungan ciptaan dibidang seni dan penemuan –penemuan baru.

Hak cipta adalah bagian dari sekumpulan hak yang dinamakan Hak-hak atas Kekayaan Intelektual , yang secara diskriptif dapat dikatakan bahwa Hak atas kekayaan intelektual adalah sebagai hak atas harta kekayaan yang merupakan produk olah pikir manusia/ kemampuan intelektual manusia. Dengan kata lain hak kekayaan intelektual adalah harta kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia . Kekayaan seperti ini bersifat pribadi dan berbeda dari kekayaan yang timbul bukan dari kemampuan intelektual manusia, seperti hak atas :

1. Harta kekayaan yang diperoleh dari alam , yang terdiri dari :
   i. Tanah : hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak sewa, dan lain-lain
   ii. Air : hak mengelola sumber air, hak lintas damai, hak perikanan.
   iii. Udara : hak lintas udara maskapai penerbangan asing, hak siaran.

[6] Kalimat yang tertulis pada kubah atap bangunan Markas Besar WIPO di Jenewa seperti yang dirangkum oleh Arpa Bogsch, sebagaimana dikutip Edy Damian ,*Op. Cit,*h.17.

kedalam penciptaan sesuatu mempunyai sebuah hak alami untuk memiliki dan mengontrol apa yang mereka ciptakan

memperoleh perlindungan atas keuntungan- keuntungan moril maupun material yang diperoleh sebagai hasil karya ilmiah, kesusasteraan atau kesenian yang diciptakannya". Hal ini diwujudkan dengan tersedianya hak moral yang tidak dapat dicabut lagi bagi para pencipta dibanyak negara.

Suatu ciptaan biasanya dapat dieksploitasi dalam berbagai bentuk lainnya tanpa mengurangi hak yang dimiliki oleh pencipta karya cipta asli. Berkaitan dengan hak eksploitasi suatu ciptaan , *Blackeney* mengemukakan :[9]

> *The most lucrative copyright works are often exploited in a number of ways. A popular novel may marketed as a volume (book), serial (in newspapers and magazines), translation film, play, opera , musical or ballet.*

Artinya :

> Hasil karya cipta terkenal sering dieksploitasi dalam berbagai cara. Novel yang terkenal dapat dipasarkan sebagai buku berseri , cerita bersambung di koran ataupun majalah, diterjemahkan , film , pertunjukan, opera, karya musical ataupun pertunjukan balet.

Dari pernyataan tersebut menunjukan bahwa suatu karya cipta asli tertentu dapat dieksploitasi dalam bentuk yang lain yang mungkin dikembangkan sendiri oleh pencipta semula ataupun oleh pencipta- pencipta lain seizin pencipta karya asli. Hal ini juga dikemukakan oleh *Shaun Mc Vicar* sebagai berikut : [10]

> *…… copyright is not an absolute monopoly, it does not stop the independent creation of the same work by another person . Nor does it present another person copying the "ideas " contained in the work . It will only present copying of the " form " in wich the ideas are expressed.*

---

[9] Blackeney & Mc Keough ,Intellectual Property, Commentary and Materials, The Law Book Company,1992, h..97.

[10] Kuliah Umum : *An Overview of Property Principles, Practises and Current Development from an International Perspective,*tanggal 19 September 1998, di Fakultas Hukum Unpad , sebagaimana dikutip oleh Edy Damian ,*Op. Cit.* h.172.

Artinya :

> ..... hak cipta bukanlah monopoli yang absolut, hak tersebut tidak dapat menghentikan kreasi bebas untuk satu karya yang sama oleh orang lain. Juga tidak menghalangi orang lain meniru "ide" yang terkandung dalam karya tersebut . Hak tersebut hanya akan mencegah peniruan " bentuk " seperti apa ide tersebut diekspresikan

Pengertian mengenai eksploitasi suatu ciptaan dengan cara pengalihan hak, menurut rumusan yang diberikan oleh *WIPO* tentang *Exploitation of a work* adalah sebagai berikut [11] :

> *Use of work for profit –making purposes by exhibiting, reproducing, distributing or otherwise communicating it to public . The exploitation of works protected by copyright goes hand in hand with the exploitation of authors rights in such works.*

Artinya :

> Eksploitasi suatu karya adalah penggunaan suatu karya untuk alasan agar menghasilkan keuntungan dengan mempertunjukan , memproduksi, mendistribusikan atau mengkomunikasikan kehadapan publik dengan cara yang lain. Eksploitasi suatu karya dilindungi oleh hak cipta bersamaan dengan hak pencipta atas karya tersebut.

.

Dengan demikian hak cipta yang melekat pada suatu karya tertentu jika dikembangkan lebih lanjut dapat terdiri dari sekumpulan hak- hak lain yang masing-masing perlindungan hukum hak cipta yang berbeda. Sebagai contoh suatu karya cipta tulis diterbitkan dalam bentuk buku, mempunyai sekumpulan hak lain yang mendapat perlindungan , antara lain : hak untuk memperbanyak dalam bentuk buku yang diterbitkan sendiri atau oleh penerbit, hak untuk menterjemahkan kedalam bahasa lain ,

[11] Ibid ,h.197.

hak untuk membuat karya pertunjukan dalam bentuk apapun ataupun hak untuk membuat karya siaran dan hak yang lain.

Dengan banyaknya hak- hak yang timbul karena satu karya cipta tertentu maka tentu perlu diperhatikan perlindungan hukum hak cipta bagi para pencipta karya- karya cipta tersebut .

Didalam Penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang –undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak cipta disebutkan , :..... Dalam pengertian " mengumumkan atau memperbanyak ", termasuk kegiatan menterjemahkan , mengadaptasi, mengaransemen , mengalih wujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan , mengimpor, memamerkan , mempertujukkan kepada publik, menyiarkan , merekam, dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik dengan cara apapun . Dari ketentuan ini maka seorang pencipta memang mempunyai hak untuk melakukan kegiatan pengalih wujudan karya ciptaannya kedalam bentuk yang lain , yang mungkin saja kegiatan tersebut dilakukannya sendiri ataupun dengan memberikan kuasa kepada orang lain untuk melakukannya. Siapapun yang melakukan kegiatan pengalih wujudan tersebut , para pencipta ini tetap membutuhkan perlindungan hukum yang memadai.

Dalam kerangka Hak Kekayaan Intelektual maka norma hukum yang mengatur tentang HKI tidak hanya terbatas pada norma hukum yang dikeluarkan dan berlaku disuatu negara tertentu, tetapi juga terikat pada norma- norma hukum internasional. Oleh karena itu negara- negara yang turut dalam kesepakatan internasional menyesuaikan peraturan dalam negaranya dengan ketentuan internasional . Indonesia termasuk salah satu negara yang turut menanda tangani Persetujuan Pembentukan Organisasi

Perdagangan Dunia (*Agreemant Establishing the World Trade Organization*) dan ratifikasinya telah dilakukan melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994, termasuk juga Perstujuan tentang Aspek-aspek Dagang yang terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual/TRIPs (*Trade Related Aspects of IntellectualProperty Rights*). Ratifikasi dari peraturan tersebut menunjang keikutsertaan Indonesia dalam Konvensi Bern, sebagaimana telah disahkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tanggal 7 Mei 1997. Implikasi penanda tanganan perjanjian pembentukan WTO tersebut , Indonesia harus melakukan harmonisasi dengan ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya. TRIPs merupakan isu baru dalam Persetujuan Umum tentang Tarif dan Perdagangan (*General Agreement on Tariffs and Trade/* GATT) yang dimasukkan melalui Putaran Uruguay yang berjalan dari tahun 1986 sampai tahun 1994.

Sebelumnya masalah HKI berada dibawah pengaturan sejumlah perjanjian multilateral yang diadministrasikan oleh forum lain , seperti WIPO, UNESCO dan UNCED.[12]

Masuknya masalah HKI ke dalam GATT merupakan usulan dari Negara- Negara industri agar HKI mereka lebih terjamin perlindungannya dalam globalisasi perdagangan dengan alasan bahwa penyelesaian sengketa melalui GATT lebih efektif dibandingkan melalui Mahkamah Internasional seperti yang dianut oleh perjanjian- perjanjian multilateral yang lain . Dalam GATT dimungkinkan melakukan *retaliation* dan *cross*

---

[12] Bambang Kesowo,"*Implementasi Persetujuan TRIPs dalam Hukum Hak Atas Kakayaan Intelektual Nasional*",Makalah dalam Penataran Hukum Aktifitas Perniagaan Internasional, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran ,Bandung ,29 Juli 1997,h.23, sebagaimana dikutip oleh Nandang Sutrisno ,*Implementasi Persetujuan TRIPs dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia,*Jurnal Hukum No.12 Vol.6, 1999,h.46.

retaliation yang berupa sanksi- sanksi perdagangan yang dikenakan terhadap barang-barang ekspor negara yang melakukan pelanggaran TRIPs .

Dalam Persetujuan TRIPs terdapat Prinsip –Prinsip Dasar yang menjadi dasar menentukan kebijakan untuk perlindungan HKI , mengelola ataupun menegakkannya. Dalam Bagian I pasal 7 Perstujuan TRIPs disebutkan

> *"The Protection and enforcement of intellectual property rights should contribute to the promotion of technological innovation and to the transfer and dissemination of technology, to the mutual advantage of producers and users of technological knowledge and in a manner conducive to social and economic welfare, and to a balance of rights and obligations ".*

Artinya :

> Perlindungan dan pemberlakuan hak milik intelektual harus dikontribusikan untuk promosi inovasi teknologi dan untuk transfer serta penyebaran teknologi, demi keuntungan bersama atas para produser dan pengguna pengetahuan teknologi dan dalam cara yang mendahulukan kesejahteraan sosial dan ekonomi, dan untuk suatu keseimbangan antara hak dan kewajiban

Indonesia juga telah menjadi anggota WIPO sejak 18 Desember 1979 dan meskipun traktat – traktat WIPO dianggap kurang efektif dalam penyelesaian sengketa , serta menjamin administrasi dan penegakkan HKI tetapi WIPO telah meletakkan dasar bagi hukum HKI internasional yang kuat . Dua lembaga multilateral yang berkaitan dengan HKI ini yaitu WTO dan WIPO secara hukum tidak ada hubungan antara keduanya tetapi telah dibuat perjanjian kerjasama antar keduanya yang disepakati di Jenewa pada Desember 1995 [13]. Dalam TRIPs yang merupakan bagian tak terpisahkan dari WTO , juga diamanatkan untuk merujuk kepada traktat – traktat dari WIPO .

---

[13] http://www.wipo.int/pressroom/en/releases/1998/p131.htm.

Indonesia dan negara-negara anggota WIPO juga meratifikasi Perjanjian Internasional di bidang hak cipta yaitu : WIPO *Copyright Treaty* (WCT) dan WIPO. *Performances and Phonograms Treaty* (WPPT) yang merupakan perjanjian internasional WIPO yang menegaskan adanya perlindungan bagi hak cipta dan hak –hak yang terkait.

4. Tujuan Penelitian

4.1 Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan mengkaji ketentuan –ketentuan Hak Cipta yang terdapat dalam Undang –undang Hak Cipta yang berkaitan dengan perlindungan karya cipta yang dialih wujudkan dan yang terdapat dalam perjanjian internasional tentang hak cipta yang telah diratifikasi oleh Indonesia dalam hal ini adalah WCT, Konvensi Bern dan TRIPs *Agreement.*

4.2 Tujuan Khusus

1. Penelitian ini diharapkan dapat mencari dan mengetahui perlindungan hak cipta dalam Undang –undang Hak Cipta , WCT , konvensi Bern dan TRIPs *Agreement* bagi karya cipta yang dialih wujudkan.
2. Penelitian ini secara khusus diharapkan dapat memberikan manfaat bagi upaya pengembangan ilmu hukum terutama di bidang Hak Cipta .

5. Metode Penelitian

5.1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini bersifat yuridis normatif artinya penelitian ini menitik beratkan pada kajian norma yang ada dalam berbagai peraturan perundangan yang mengatur Hak Cipta yang berkaitan dengan perlindungan terhadap karya cipta yang di alih wujudkan.

Pendekatan masalah yang digunakan adalah melalui pendekatan yuridis atas norma yang ada dalam Undang-undang No.19 tahun 2002 dan juga yang terdapat dalam WCT , Konvensi Bern dan TRIPs *Agreement.*

5.2 Bahan Hukum

Bahan – bahan penelitian diambil dari bahan yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa konvensi internasional dan peraturan perundangan yang mengatur masalah hak cipta . Bahan hukum sekunder berupa kepustakaan dan hasil penelitian yang terkait dengan permasalahan.

5.3 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.

Pengumpulan bahan hukum dengan inventarisasi peraturan perundangan yang berkaitan dengan hak cipta dalam Undang –undang Hak Cipta No. 19 tahun 2002 dan dalam WCT (*WIPO Copyrights Treaty*) serta dalam persetujuan TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Agreement*) dan Konvensi Bern. Selanjutnya

dilakukan inventarisasi dari buku- buku, literatur, dokumen resmi, karya tulis dan hasil penelitian yang juga berkaitan dengan karya cipta dialih wujudkan..

5.4 Pengolahan dan Analisis Bahan hukum

Bahan hukum yang terkumpul yang berupa perundang-undangan , konsep-konsep atau teori- teori, serta pendapat- pendapat para ahli dilakukan analisis bahan dengan penafsiran kualitatif dan ditampilkan dalam uraian yang bersifat deskriptif analisis.

6. Sistematika Penulisan

Agar lebih sistematis dan mudah dipahami maka tesis ini dibagi dalam 4 bab , dimana antar bab saling berkaitan .Dalam bab I sebagai pendahuluan berisi gambaran umum dari permasalahan pokok, dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah , rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka sebagai kerangka dan landasan teori, metode penelitian serta sistematika penulisan. Kemudian dalam bab II dibahas mengenai perlindungan hak cipta berdasarkan konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia. BabIII membahas perlindungan hak cipta dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta , dalam bab ini membicarakan bentuk perlindungan hak cipta secara umum dan yang berkaitan dengan perlindungan yang diberikan bagi karya cipta yang dialih wujudkan serta bentuk perlindungannya. Dan yang terakhir adalah bab IV Penutup berisi kesimpulan dari

ADLN - Peerpustakaan Universitas Airlangga

pembahasan bab-bab sebelumnya dan juga saran- saran yang sesuai dengan permasalahan yang dijadikan obyek kajian dalam tesis ini.

BAB II

PRINSIP PRINSIP PERLINDUNGAN KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG HAK CIPTA

Indonesia menjadi anggota WIPO pada tahun 1979 dengan Undang –undang No.24 tahun 1979 tentang Ratifikasi Pengesahan Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia. . WIPO didirikan berdasarkan Convention Establishing the World Intellectual Property Organization yang ditanda tangani pada 14 Juli 1976 di Stockholm . Konvensi pendirian WIPO berawal dari konvensi lain , yaitu Paris Convention for the Protection of Industrial Property, yang mulai berlaku tahun 1883 dan Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works, mulai berlaku 1886. Kedua konvensi ini kemudian masing-masing mendirikan suatu International Bureau atau sekretariat.

Pada tahun 1893 kedua sekretariat ini bergabung menjadi satu sekretariat dengan menggunakan nama *United International Bureau for the Protection of Intellectual Property* . Kemudian WIPO didirikan sebagai organisasi yang melaksanakan perlindungan hak kekayaan intelektual , WIPO menjadi organisasi khusus (specialized agency) dari PBB berdasarkan Resolusi Majelis Umum No. 3346 pada 17 Desember 1974 .[14]

[14] Ahmad Zen Umar Purba,*Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs,* Alumni, Bandung, 2005,h.6.

Tujuan utama WIPO adalah memajukan perlindungan hukum kekayaan intelektual diseluruh dunia melalui kerjasama antar negara, dan bila diperlukan bekerjasama antar organisasi – organisasi internasional lainnya.

Untuk memajukan perlindungan perlindungan kekayaan intelektual keseluruh dunia, antar sesama negara secara pantas dalam kerjasama dengan organisasi internasional lainnya dan untuk menjamin adanya kerjasama administratif antar negara- negara anggota Konvensi Paris dan Konvensi Bern , maka perlindungan hak kekayaan intelektual dilaksanakan oleh WIPO. Namun WIPO ini dianggap mempunyai kelemahan-kelemahan antara lain :

1. WIPO tidak berhasil melakukan adaptasi terhadap struktur perdagangan internasional dan terhadap perubahan- perubahan tingkat inovasi ekonomi dan teknologi
2. WIPO tidak memiliki mekanisme untuk berkonsultasi, menyelesaikan dan melaksanakan penyelesaian sengketa
3. anggota WIPO tidak banyak
4. Ketentuan- ketentuan internasional tidak dapat diberlakukan terhadap non anggotaWIPO
5. WIPO tidak mempunyai mekanisme untuk mengendalikan dan menghukum pencuri hak milik intelektual anggota WIPO oleh non anggota WIPO atau warganya.[15]

---

[15] Rooseno Harjowidagdo,*Perjanjian Lisensi Hak Cipta Musik Dalam Pembuatan Rekaman,*Perum Percetakan Negara RI , 2005, h.18.

Oleh karena itu Negara –negara maju mendesak agar masalah hak kekayaan intelektual langsung dikaitkan dengan perdagangan .Hal ini berarti bila suatu Negara anggota melakukan pelanggaran hak kekayaan intelektual atau peraturan nasionalnya tidak memenuhi standar yang telah digariskan secara internasional , dapat dikenai sanksi tahunan. Atas desakan tersebut maka perlindungan hak kekayaan intelektual dimasukkan kedalam agenda perundingan GATT *(General Agreement on Tariffs and Trade)* pada putaran Uruguay , yang merupakan putaran ke 8 negosiasi menuju kerjasama perdagangan internasional.

Pada putaran ini disepakati bahwa kekayaan intelektual dapat berpengaruh terhadap perdagangan internasional dan pada akhir pembahasan pada Uruguay Round , negara- negara anggota menanda tangani *Final Act Embodying the Result of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiation* dan juga disepakati menandatangani *Agreement Establishing The World Trade Organization (WTO Agreement)* beserta lampirannya (Annex 1,2,3, 4) .

Ketentuan- ketentuan mengenai hak kekayaan intelektual diatur dalam Annex 1C yang berjudul *Agreement on Trade –Related Aspects of Intellectual Property Rights. TRIPs* mulai berlaku sejak 1995 , suatu masa peralihan diberlakukan bagi negara- negara berkembang yang wajib memberlakukan paling lambat 4 tahun setelah itu atau awal 2000, untuk negara- negara terbelakang pemberlakuan *TRIPs* paling lambat awal 2006.*TRIPs* dalam kedudukannya bersama perjanjian multilateral lainnya yang terdapat dalam *WTO Agreement* adalah menunjang kelancaran perdagangan internasional.

Selain itu jelas pula status hukum *TRIPs* dalam WTO Agreement yaitu sebagai lampiran yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan serta tidak boleh ada *reservations* atau keberatan terhadap *WTO Agreement/ TRIPs*

Hubungan kerjasama antara WIPO dan WTO dituangkan dalam *Agreement between the WIPO and the WTO* ,1995. Indonesia sebagai Negara berkembang sudah menjadi anggota dan secara sah ikut dalam TRIPs, melalui ratifikasi WTO Agreement dengan Undang- undang No. 7 tahun 1994. Ratifikasi ini kemudian dimplementasikan dalam revisi terhadap ketiga undang- undang bidang hak kekayaan intelektual yang berlaku saat itu, serta diikuti perubahan yang menyusul kemudian, serta pengundangan beberapa bidang hak kekayaan intelektual yang baru bagi Indonesia. Sehingga secara keseluruhan Indonesia telah mengundangkan beberapa perundangan baru hak kekayaan intelektual sebagai berikut :

1. Undang- undang No.29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman .
2. Undang-undang No.30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang .
3. Undang- undang No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri .
4. Undang- undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
5. Undang-undang No.14 Tahun 2001 tentang Paten .
6. Undang- undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek .
7. Undang- undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.[16]

[16] Eddy Damian ,*Hukum Hak Cipta,* Alumni ,Bandung,2004, h.14.

2. menentukan standar pengaturan yang lebih tinggi dari konvensi konvensi yang telah disepakati oleh WIPO
3. Menentukan pengaturan baru yang berkaitan dengan perlindungan hak kekayaan intelektual yang belum diatur dalam perjanjian internasional sebelumnya.

Sebagai konsekwensi keikutsertaan Indonesia meratifikasi *Agreement Establishing The World Trade Organization* maka dalam memberikan perlindungan pada hak cipta Indonesia mengacu pada beberapa konvensi internasional , antara lain :

1. Konvensi Bern.
2. *WIPO Copyright Treaty.*
3. TRIPs
4. Konvensi Roma.

1. Prinsip- prinsip Perlindungan Hak Cipta dalam Konvensi Bern

Terdapat 10 negara peserta asli *(original member)* dan 7 negara yang menjadi peserta dengan cara aksesi menanda tangani naskah asli Konvensi Bern .Konvensi Bren merupakan pelopor kesepakatan internasional dibidang hak cipta.

Konvensi Bern lahir pada tanggal 9 September 1886 , dilengkapi di Paris 4 Mei 1896, direvisi di Berlin 13 November 1908 , dilengkapi di Berne 20 Maret 1914, serta

direvisi berturut turut di Roma 2 Juni 1928, di Brussels 26 Juni 1948, Stockholm 14 Juli 1967 dan Paris 29 Juli 1971 serta dirubah 28 September 1979.[17]

Dalam Mukadimah naskah asli Konvensi Bern para kepala negara pada waktu itu menyatakan bahwa yang melatar belakangi diadakannya konvensi ini adalah :

> ..... *Being equally animated by the desire to protect , in as effective and uniform a manner as possible, the right of authors in their literary and artistic works.*

Artinya :

> .....menjadi sama oleh keinginan untuk melindungi , seefektif mungkin dan seragam dengan cara yang dimungkinkan , hak dari pengarang bagi karya sastra dan seni mereka.

Berdasarkan dasar pemikiran seperti diatas maka Konvensi Bern merupakan konvensi tertua didunia dan sejak dibentuk hingga saat ini tercatat 150 negara yang meratifikasi . Negeri Belanda yang pada saat itu menjajah Indonesia , pada 1 November 1912 juga memberlakukan keikut sertaannya pada konvensi Bern di Indonesia berdasarkan asas konkordansi. Dengan kata lain Indonesia semenjak 1912 telah mempunyai Undang –undang Hak Cipta *(Auteurswet)* berdasarkan Undang- undang Belanda tanggal 29 Juni 1911 (Staatsblad Belanda Nomer 197)yang memberikan wewenang kepada Ratu Belanda untuk memberlakukan bagi negara Belanda sendiri dan negara –negara jajahannya.

---

[17] Acmad Zen Umar Purba ,*Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs,* Alumni , Bandung, 2005, h.44.

Konvensi Bern 1886 berikut direvisi pada 13 November 1908 di Berlin. Indonesia pernah keluar dari anggota Konvensi Bern pada tahun 1958 dan kemudian masuk kembali pada tanggal 5 September 1997 melalui Keppres No. 18 Tahun 1997.

Konvensi Bern 1886 pada garis besarnya memuat 3 prinsip dasar, berupa suatu kumpulan ketentuan yang mengatur standar minimum perlindungan hukum *(minimum standard of protection)*yang diberikan kepada pencipta dan juga memuat ketentuan yang berlaku khusus bagi Negara berkembang. 3 prinsip dasar yang dianut Konvensi Bern , yaitu :

1. Prinsip National Treatment :

   Ciptaan yang berasal dari salah satu Negara peserta perjanjian , ciptaan seorang warga negara , negara peserta perjanjian , atau suatu ciptaan yang pertama kali diterbitkan disalah satu Negara peserta perjanjian, harus mendapat perlindungan hukum hak cipta yang sama seperti yang diperoleh ciptaan seorang pencipta warga Negara sendiri.

2. Prinsip Automatic Protection :

   Pemberian perlindungan hukum harus diberikan secara langsung tanpa harus memenuhi syarat apapun *(must not be conditional upon compliance with any formality).*

3. Prinsip independence of protection :

   Suatu perlindungan hukum diberikan tanpa harus bergantung kepada pengaturan perlindungan hukum Negara asal pencipta.

Untuk standar minimum perlindungan hukum ciptaan ciptaan , hak hak pencipta dan jangka waktu perlindungan yang diberikan , pengaturannya adalah sebagai berikut :

1. Ciptaan yang dilindungi adalah semua ciptaan dibidang sastra , ilmu pengetahuan dan seni, dalam bentuk apapun perwujudannya.
2. Kecuali jika ditentukan dengan cara reservasi (reservation), pembatasan (limitation) atau pengecualian (exception) , yang tergolong hak hak eksklusif :
   a) Hak untuk menerjemahkan,
   b) Hak untuk mempertunjukkan di muka umum ciptaan drama, drama musik , dan ciptaan musik,
   c) Hak mendeklamasi (to recite) di muka umum suatu ciptaan sastra,
   d) Hak penyiaran (broadcast),
   e) Hak membuat reproduksi dengan cara dan bentuk perwujudan apapun,
   f) Hak menggunakan ciptaannya sebagai bahan untuk ciptaan audiovisual,
   g) Hak membuat aransemen (arrangements) dan adaptasi (adaptations) dari suatu ciptaan

Selain hak hak eksklusif ini Konvensi Bern juga mengatur sekumpulan hak yang dinamai hak hak moral , hak ini merupakan hak pencipta untuk mengklaim sebagai pencipta suatu ciptaan dan hak pencipta untuk mengajukan keberatan terhadap setiap perbuatan yang bermaksud mengubaha , mengurangi, atau menambah keaslian ciptaannya , yang dapat meragukan kehormatan dan reputasi pencipta .

Hak hak moral (moral rights) mempunyai kedudukan yang sejajar dengan hak hak ekonomi yang dimiliki pencipta atas ciptaannya. [18]

Standar minimum yang berlaku mengenai jangka waktu berlakunya perlindungan hukum hak cipta , Konvensi Bern menentukan sebagai ketentuan umum : selama hidup pencipta ditambah 50 tahun setelah pencipta meninggal. Meskipun demikian tidak tertutup pengecualian pengecualian . Perlindungan hukum hak cipta atas ciptaan yang tidak diketahui penciptanya (anonymous) atau pencipta yang memakai nama samaran (pseudonymous) maka perlindungan hukum hak ciptanya adalah 50 tahun semenjak pengumumannya secara sah dilakukan .

Konvensi Bern juga mengatur jangka waktu perlindungan hukum ciptaan ciptaan audiovisual (Cinematographic) , jangka waktu perlindungan minimumnya adalah 50 tahun sejak ciptaan direkam dan dapat diperoleh konsumen, jika tidak direkam dan tidak dapat diperoleh konsumen, perlindungan hukumnya adalah minimum 50 tahun semenjak diciptakan. Sedangkan untuk ciptaan ciptaan yang tergolong seni terapan dan fotografi , jangka waktu perlindungan adalah 25 tahun sejak diciptakan.

Bagi negara negara yang tergolong sebagai negara negara berkembang , Konvensi Bern menetapkan beberapa pasal yang memberi kemudahan kemudahan tertentu. Pangaturannya dikelompokkan tersendiri dalam suatu dokumen yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Konvensi Bern yang direvisi terakhir di Paris 1971 dan

[18] Ibid, h.63.

perubahan pada 28 September 1979 yaitu mengubah Protokol Konvensi Bern dengan revisi di Stockholm 1967 menjadi Appendix (tanpa perubahan) seperti yang diatur pada pasal 21 Konvensi Bern dengan perubahan 28 September 1979 di Paris,[19] yang menetapkan :

1. *Special provisions regarding developing countries are included in the Appendix.*
2. *Subject to the provisions of Article 28 (1 (b)) the Appendix forms an integral part of this*

Artinya :

1. Ketentuan ketentuan khusus mengenai Negara Negara berkembang termasuk dalam Appendix.
2. Mengacu dari ketentuan ketentuan pasal 28(1) (b) , Appendix tersebut membentuk suatu bagian integral dari indang undang ini.

Kemudahan kemudahan yang diberikan kepada negara negara berkembang berupa :

1. Hak melakukan penerjemahan (Right of translation)
2. Hak melakukan reproduksi (right of reproduction)

Kedua macam hak ini diberikan sebagai kemudahan kepada Negara berkembang yang merupakan pengecualian pengecualian terhadap ketentuan umum yang berlaku seperti diatur dalam konvensi Bern.

Secara singkat ketentuan ketentuan Konvensi Bern adalah sebagai berikut :

1. Pembentukan *Union*

   Union disini dimaksudkan untuk melindungi hak para pencipta atas karya karya seni dan sastra mereka, pasal 1 Konvensi Bern.

[19] Ibid , h.44.

2. Perlindungan karya cipta .

Dalam ketentuan ini diatur mengenai perlindungan atas karya karya yang dilindungi , dengan tidak memandang bentuk dari ekspresi karya karya tersebut . Ketentuan ini juga menegaskan bahwa ide saja tidak dapat dilindungi sampai ide tersebut menjadi kenyataan, dari pasal 2 Konvensi Bern dapat dilihat prinsip-prinsip perlindungan hak cipta adalah sebagai berikut :Karya-karya cipta yang dilindungi adalah karya cipta seni dan sastra yang meliputi setiap kegiatan dalam bidang sastra, ilmu pengetahuan dan bidang seni , atau apapun yang dapat berupa bentuk atau model dari ekspresi tersebut seperti :

- buku-buku , pamlet dan jenis tulisan yang lain ,
- bahan-bahan kuliah , ceramah-ceramah, khotbah-khotbah dan karya-karya cipta lain yang sama sumbernya,
- drama atau karya-karya cipta drama musical,
- karya-karya cipta kareografi dan hiburan dalam pertunjukan
- komposisi musik dengan atau tanpa kata-kata
- karya-karya cipta sinematografi
- karya-karya cipta gambar , lukisan ,arsitetur, patung, pahatan ,dan litografi
- karya-karya cipta fotografi yang merupakan karya-karya cipta gabungan yang diungkapkan dengan suatu proses sama dengan fotografi
- karya-karya cipta seni terapan

- ilustrasi-ilustrasi , peta, rencaba-rencana , sketsa-sketsa,dan karya-karya cipta tiga dimensi yang berkaitan dengan geografi, topografi, arsitektur atau ilmu pengetahuan.

Terjemahan-terjemahan , adaptasi-adaptasi, pengaturan musik dan pengubahan lain dari suatu karya cipta seni atau sastra adalah dilindungi sebagai karya- karya cipta orisinil tanpa merugikan hak cipta karya cipta orisinil tersebut.

3. Kriteria pemberian perlindungan

   Kriteria perlindungan dalam Konvensi Bern berlaku terhadap : (a) pencipta yang merupakan warga negara dari anggota Union atas karya karya mereka baik yang diterbitkan maupun tidak ; (b) pencipta bukan warga negara dari salah satu negara Union , atas karya cipta mereka yang diumumkan pertama kali dalam salah satu negara itu, atau secara serempak dalam salah satu negara diluar negara Union dan dalam satu negara Union ; (c) pencipta bukan warga negara salah satu negara Union tetapi menetap pada salah satu negara Union maka dianggap warga negara negara itu .

4. Kriteria perlindungan bagi karya karya sinematografi, arsitektur dan karya artistic tertentu.

   Konvensi memberikan perlindungan pada para pencipta karya sinematografi dan karya arsitektur yang tinggal atau karyanya dibangun disalah satu negara union.

5. Hak hak yang diberikan

   Pencipta mendapat perlindungan hukum dinegara anggota Union selain dinegaranya sendiri atas hak hak yang diberikan oleh konvensi.

6. Pembatasan perlindungan atas karya tertentu dari warga Negara bukan anggota Union.

   Negara bukan anggota Union tidak dapat melindungi secara tepat karya pencipta yang merupakan warga Negara dari salah satu Negara Union.

7. Jangka waktu perlindungan

   Secara umum Konvensi Bern memberikan jangka waktu perlindungan adalah selama hidup pencipta dan lima puluh tahun setelah kematiannya. Tetapi ada beberapa pengecualian jangka waktu perlindungan bagi karya karya cipta tertentu, pasal 7 Konvensi Bern.

8. Hak menerjemahkan .

   Pencipta karya sastra dan seni menikmati hak membuat dan menerjemahkan karya karya mereka melalui perlindungan hak atas karya karya cipta orisinil, pasal 8 Konvensi Bern.

9. Hak reproduksi .

   Pencipta karya sastra dan seni memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan reproduksi karya karya mereka dan Negara anggota Union dapat mengatur mengenai pemberian ijin reproduksi karya tersebut. Dalam ketentuan ini juga diatur pengecualian terhadap hak eksklusif ini yang biasa dikenal sebagai hak "*fair use* ", pasal 9 (2).

10. Penggunaan bebas karya karya yang dilindungi .

    Ketentuan ini mengatur mengenai kutipan yang telah beredar dimasyarakat , negara anggota mempunyai kewenangan mengatur lebih lanjut mengenai penggunaan secara wajar karya karya tersebut . Ketentuan ini berkaitan dengan penggunaan untuk kepentingan penelitian , pendidikan dan lain lain.

11. Hak eksklusif bagi karya karya drama dan musik .

    Pencipta karya karya drama , drama musik serta musik memiliki hak eksklusif untuk menyiarkan karya mereka di depan public serta komunikasi kepada public atas pertunjukan karya karya tersebut, pasal 11 Konvensi Bern.

12. Penyairan dan hak hak terkait.

    Pencipta karya sastra dan seni menikmati hak eksklusif untuk melaksanakan penyiaran atas karya karya tersebut atau mengkomunikasikannya kepada masyarakat atau dengan peralatan tertentu melaksanakan komunikasi kepada public dengan kabel atau dengan pengeras suara, pasal 11 bis Konvensi Bern.

13. Hak hak tertentu dalam karya cipta sastra.

    Pencipta karya sastra mempunyai hak eksklusif untuk hak penceritaan umum atas karya karya mereka serta mempublikasikannya.

14. Hak untuk adaptasi , penataan dan perubahan lain.

    Pencipta karya sastra atau seni menikmati hak eksklusif untuk melaksanakan adaptasi, penataan dan perubahan atas karya karya mereka, pasal 12 Konvensi Bern.

15. Pembatasan hak perekaman karya musik dan kata kata yang melekat.

    Tiap warga Negara anggota Union dapat mengatur hak ekslusif yang diberikan kepada pencipta karya musik dan penulis lagu untuk musik tersebut dengan catatan perekaman tersebut telah diijinkan , pasal 13 Konvensi Bern.

16. Sinematografi dan hak hak terkait .

    Pencipta karya sastra dan seni memiliki hak ekslusif untuk mereproduksi karya karya dan distribusinya , serta melakukan pertunjukan dan komunikasi kepada public , tanpa merugikan kewenangan pencipta produksi sinematografi tersebut , tetap merupakan hak pencipta karya karya yang orisinil dan pada prinsipnya karya sinematografi dilindungi sebagai karya asli sehingga pencipta karya sinematografi memiliki hak yang sama dengan pencipta asli, pasal 14 dan 14 bis Konvensi Bern.

17. Droit de suite atas karya seni dan naskah naskah .

    Pencipta atau , setelah kematiannya , orang atau lembaga yang diwenangkan oleh undang undang nasional dalam kaitan dengan karya karya cipta seni orisinil dan naskah asli para pengarang dan composer , memiliki hak atas karya karya tersebut dan akan mendapat manfaat dari hasil penjualan karya cipta tersebut setelah pengalihan pertama, pasal 14 ter Konvensi Bern.

18. Pelaksanaan perlindungan hak .

    Agar supaya pencipta karya sastra dan seni dapat dilindungi menurut proses hukum , cukup apabila namanya tercantum dalam karya tersebut sebagai mana lazimnya, pasal 15 Konvensi Bern.

mendapatkan manfaat dari perlindungan yang lebih besar berdasarkan peraturan perundangan dalam satu Negara Union.

Dari isi Konvensi Bern dapat dilihat prinsip-prinsip perlindungan hak cipta adalah sebagai berikut :

Karya-karya cipta yang dilindungi adalah karya cipta seni dan sastra yang meliputi setiap kegiatan dalam bidang sastra, ilmu pengetahuan dan bidang seni , atau apapun yang dapat berupa bentuk atau model dari ekspresi tersebut seperti :

- buku-buku , pamlet dan jenis tulisan yang lain ,
- bahan-bahan kuliah , ceramah-ceramah, khotbah-khotbah dan karya-karya cipta lain yang sama sumbernya,
- drama atau karya-karya cipta drama musical,
- karya-karya cipta kareografi dan hiburan dalam pertunjukan
- komposisi musik dengan atau tanpa kata-kata
- karya-karya cipta sinematografi
- karya-karya cipta gambar , lukisan ,arsitetur, patung, pahatan ,dan litografi
- karya-karya cipta fotografi yang merupakan karya-karya cipta gabungan yang diungkapkan dengan suatu proses sama dengan fotografi
- karya-karya cipta seni terapan
- ilustrasi-ilustrasi , peta, rencaba-rencana , sketsa-sketsa,dan karya-karya cipta tiga dimensi yang berkaitan dengan geografi, topografi, arsitektur atau ilmu pengetahuan.

Terjemahan-terjemahan , adaptasi-adaptasi, pengaturan musik dan pengubahan lain dari suatu karya cipta seni atau sastra adalah dilindungi sebagai karya- karya cipta orisinil tanpa merugikan hak cipta karya cipta orisinil tersebut.

2.Prinsip prinsip perlindungan Hak Cipta dalam WIPO Copyright Treaty.

Dalam WIpo Copyright Treaty yang diratifikasi oleh Indonesia melalui Keppres No. 19 Tahun 1997 tentang Pengesahan WIPO Copyright Treaty, terdapat 25 pasal dan didalamnya terdapat pernyataan kesepakatan Konferensi Diplomatik yang mengadopsi Traktat dan Ketentuan ketentuan Konvensi Bern (1971) seperti yang terdapat dalam traktat ini.

Isi WIPO Copyright Treaty secara garis besar adalah sebagai berikut :

1 Pernyataan traktat ini sebagai satu perjanjian khusus seperti yang tercantum dalam pasal 20 Konvensi Bern untuk Perlindungan Karya karya cipta seni dan sastra.

2 Ruang Lingkup Perlindungan Hak Cipta adalah meliputi ekspresi bukan ide ide , prosedur, metode metode operasi atau konsep konsep matematika sebagaimana mestinya.

3 Penerapan pasal 2 sampai 6 Konvensi Bern sehubungan dengan perlindungan yang terdapat dalam traktat ini. Perlindungan tersebut meliputi juga Program program computer dan kompilasi data .

4 Pernyataan kesepakatan menganai pasal 6 dan 7 traktat ini berkaitan penggunaan istilah orisinal dan jiplakan yang menjadi subyek untuk hak distribusi dan hak sewa

5 Menganai hak komunikasi untuk umum , traktat ini memberikan hak eksklusif kewenangan mengumumkan untuk umum atas karya karya cipta melalui peralatan berkabel atau tanpa kabel termasuk juga penyediaan umum karya karya mereka sehingga masyarakat umum dapat mengakses karya tersebut menurut cara yang dipilih mereka.

6 Untuk perlindungan karya cipta fotografi traktat ini tidak menerapkan ketentuan pasal 7(4) Konvensi Bern.

7 Mengenai eksploitasi normal suatu karya cipeta traktat ini menerapkan batasan batasan dan perkecualian dalam Konvensi Bern.

8 Traktat ini juga menetapkan kewajiban mengenai hak informasi menejemen .

9 Traktat juga menetapkan penerapan pasal 18 Konvensi Bern berkaitan dengan penerapan waktu untuk semua perlindungan.

Dengan melihat isi dari WIPO Copyright Treaty maka untuk perlindungan Hak Cipta pada pokoknya tetap mengacu pada Konvensi Bern seperti yang terdapat dalam lampiran treaty ini .

3.Prinsip prinsip perlindungan hak cipta dalam TRIPs

TRIPs memuat ketentuan ketentuan substantif minimal yang harus diikuti oleh Negara Negara anggotanya , ini berarti TRIPs juga secara substantive menyumbang pada perkembangan system hak kekayaan intelektual internasional disamping juga merujuk substansi yang terdapat dalam berbagai konvensi atau perjanjian internasional.

Gambaran isi pokok pokok dari persetujuan TRIPs yaitu sebagai berikut :

Bab I : Ketentuan Umum dan Prinsip Dasar

Bab II : Standar satandar mengenai kegunaan , lingkup dan penggunaan Hak Milik Intelektual.

1. Hak Cipta dan Hak hak yang Terkait.
2. Merek Dagang.
3. Indikasi Geografis.
4. Desain Industri.
5. Paten.
6. Desain Tata Letak (Topografi), dan Sirkuit Terpadu.
7. Perlindungan Informasi yang dirahasiakan.

8. Perlindungan atas Praktek praktek Anti persaingan dalam Lisensi Kontrak.

Bab III : Penegakan Hak Milik Intelektual

1. Kewajiban Umum.
2. Prosedur dan Penyelesaian Perdata dan Administratif.
3. Tindakan Sementara.
4. Persyaratan Khusus sehubungan dengan tindakan Perbatasan.
5. Prosedur Pidana.

Bab IV : Pemerolehan dan Pemeliharaan Hak Milik Intelektual dan Prosedur Antarpihak.

Bab V : Pencegahan dan Penyelesaian Sengketa.

Bab VI : Pengaturan Transisional.

Bab VII : Pengaturan Kelembagaan : Ketentuan Penutup.

Sebagaimana halnya perjanjian multilateral lainnya TRIPs juga memiliki ketentuan dan prinsip prinsip dasar bagi para anggotanya dalam melaksanakan aturannya. Ketentuan ketentuan dan prinsip dasar tersebut tertuang dalam Bab I (pasal 1- 8). Ketentuan ketentuan dan prinsip prinsip dasar tersebut , antara lain adalah :

1. Ketentuan *Free to Determine*

   Yaitu ketentuan yang memberikan kebebasan kepada para anggotanya untuk

menentukan cara cara yang dianggap sesuai untuk menerapkan ketentuan ketentuan yang tercantum dalam TRIPs kedalam system dan praktek hukum mereka.Ketentuan ini mengisyaratkan secara tidak langsung bahwa peraturan mengenai Hak Milik Intelektual didalam TRIPs hanyalah menyangkut masalah pokok saja , sedangkan pengaturan selanjutnya yang spesifik diserahkan sepenuhnya kepada Negara masing masing.

2. Ketentuan Intellectual Property Convention.

   Ketentuan yang mengharuskan para anggotanya menyesuaikan peraturan perundangannya dengan berbagai konvensi internasional di bidang hak Milik Intelektual, khususnya Konvensi Paris, Konvensi Bren, Konvensi Roma, dan *Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuit*

3. Ketentuan *National Treatment*

   Yaitu ketentuan yang mengharuskan para anggotanya memberikan perlindungan hak milik intelektual yang sama antara warga negaranya sendiri dengan warga Negara lain, dan juga untuk badan badan hukum .

4. Ketentuan *Most Favoured Nation Treatment.*

   Yaitu ketentuan yang mengharuskan para anggotanya memberikan perlindungan yang sama terhadap seluruh anggotanya, untuk menghindarkan perlakuan istimewa yang berbeda (diskriminasi) suatu Negara terhadap Negara lain.

5. Ketentuan *Exhaution*

Ketentuan ini mengharuskan para anggotanya dalam menyelesaikan sengketa , untuk tidak menggunakan suatu ketentuanpun didalam persetujuan TRIPs sebagai alasan tidak optimalnya pengaturan Hak Milik Intelektual dalam Negara mereka.

Dalam ketentuan mengenai hak cipta dan hak hak terkait TRIPs secara garis besar adalah sebagai berikut :

1) mengacu dan menggunakan pasal 1 sampai 21 Konvensi Bern dengan perkecualian pasal 6 *bis* Konvensi Bern .
2) Perlindungan hak cipta diperluas atas ekspresi bukan atas gagasan ,prosedur, metode untuk operasi atau konsep matematika lainnya.
3) Perlindungan program computer dan kompilasi data dilindungi sebagai karya literature di dalam Konvensi Bern.
4) Jangka waktu perlindungan adalah seumur hidup ditambah 50 tahun kecuali untuk karya fotografi dan seni terapan .
5) Untuk perlindungan penampil, produser rekaman suara (phonogram) dan siaran , TRIPs tetap mengacu pada pasal 18 Konvensi Bern meskipun untuk pembatasan , pengecualian dan pelarangan sampai perluasan mengacu pada Konvensi Roma.

4.Prinsip prinsip perlindungan hak cipta dalam Konvensi Roma.

Yang pertama kali mengambil prakarsa diadakannya konvensi ini adalah *Bern Union* , yaitu suatu badan yang didirikan dengan maksud untuk menjamin adanya hubungan tetap *(permanent link)*antara sesama Negara anggota seperti yang tercantum dalam teks asli Konvensi Bern 1886[20] . Selain itu dengan adanya badan ini juga dimaksudkan untuk melindungi hak hak pencipta di bidang sastra dan seni. Dalam rangka usahanya untuk lebih memajukan perlindungan hak cipta diseluruh dunia , khususnya perlindungan hukum internasional terhadap mereka yang dikelompokkan dengan nama hak hak terkait .

Pembahasan pertama kali pada tingkat internasional tentang hak hak yang terkait terjadi pada tahun 1928. Pada konferensi internasional yang membicarakan revisi Konvensi Bern di Roma , suatu rekomendasi dikemukakan oleh Negara Negara peserta Bern Union yang berkeinginan untuk mengatur perlindungan hak hak para pelaku artis *(performing artist).*Setelah melaui berbagai perundingan , akhirnya pada tahun 1961 berhasil ditanda tangani suatu perjanjian internasional di Roma : *Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonogram and Broadcasting Organization.* Konvensi ini sering disebut sebagai Rome Convention.

Maksud tujuan utama dari diadakannya konvensi ini adalah menetapkan pengaturan secara internasional perlindungan hukum terhadap tiga kelompok pemegang

[20] Edy Damian , *Hukum Hak Cipta* , Alumni , Bandung , 2004, h. 73.

hak cipta atas hak hak terkait yaitu :

1. Artis-artis pelaku *(performing artists)*yang dapat terdiri misanya , penyanyi , actor, musisi, penari, dan lain lain.
2. Produser produser rekaman *(Producers of Phonogram).*
3. Lembaga lembaga penyiaran *(Broadcasting Organization).*

Artis-artis pelaku dilindungi terhadap tindakan tertentu yang tidak mereka setujui, seperti penyiaran dari pertunjukan hidip *(live performance)* kepada khalayak ramai, fiksasi dari mereka yang mengadakan pertunjukan hidup, reproduksi suatu fiksasi bila fiksasi yang asli dibuat tanpa persetujuan artis pelaku atau bila reproduksi yang dibuat berbeda dengan tujuan diberikannya ijin.

Produser- produser rekaman suara *(Producers of Phonogram)* mempunyai hak memberi ijin atau melarang reproduksi secara langsung atau tudak langsung rekaman suara yang dilakukan produser rekaman suara. Dalam Konvensi Roma , rekaman-rekaman suara *(phonogram)* didefinisikan sebagai fiksasi ekslusif dari suara yang dapat didengar dari suatu pertunjukan atau dari suara-suara lain .. Bila satu rekaman suara dipublikasikan dengan tujuan komersiil kemudian dapat menimbulkan pemanfaatan lebih lanjut oleh orang lain , suatu ganti rugi yang layak harus dibayarkan oleh si pemakai kepada artis pelaku atau produser rekaman suara atau kepada keduanya .

Tetapi negara-negara peserta Konvensi Roma mempunyai kebebasan untuk tidak memberlakukan ketentuan ini atau membatasi pelaksanaannya.

Lembaga-lembaga penyiaran *(Broadcasting Organizations)* mempunyai hak untuk memberi ijin atau melarang dilakukannya tindakan-tindakan tertentu , misalnya penyiaran ulang siarannya , fiksasi siaran , reproduksi siaran , menyampaikan kepada public siaran televise penyiar jika siaran ulang itu ditujukan kepada public yang dipungut bayaran untuk menyaksikan pelaksanaannya.

Konvensi Roma memperkenankan diadakannya pengecualian-pengecualian melalui hukum nasional negara peserta perjanjian terhadap hal-hal tersebut diatas jika penggunaan hak-hak yang diatur dalam Konvensi adalah untuk keperluan pribadi, hanya berupa suatu petikan /kutipan yang dihubungkan dengan suatu laporan tentang peristiwa yang baru saja terjadi, fiksasi yang berlangsung sebentar saja yang dilakukan oleh lembaga penyiaran dengan mempergunakan sarana sendiri , dengan tujuan bagi pendidikan atau riset ilmu.pengetahuan.

Apabila seorang artis memberi ijin untuk merekam pertunjukannya dalam suatu fiksasi audio-visual , maka ketentuan-ketentuan mengenai hak-hak pelaku artis menjadi tidak diberlakukan.

Pengadministrasian dari Konvensi Roma dilakukan secara terpadu oleh *ILO, UNESCO* dan *WIPO*, ketiga organisasi ini mendirikan suatu secretariat antar pemerintah negara anggota.

BAB III

PERLINDUNGAN HAK CIPTA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2002

1. Prinsip-prinsip Perlindungan Hak Cipta menurut Undang-undang No.19 Tahun 2002

Untuk melahirkan suatu kekayaan intelektual yang dapat berupa paten , hak cipta dan hak-hak terkait , merek , desain industri, dan lain-lain seseorang harus mengeluarkan tenaga waktu , pikiran dan biaya yang tidak sedikit jumlahnya. Oleh karena itu Negara memberikan perlindungan hukum kepada penemu atau penciptanya dan juga memberikan hak ekslusif untuk mengeksploitasi kekayaan intelektual tersebut dalam jangka waktu tertentu guna meraih kembali segala sesuatu yang telah dikeluarkannya.

Perjalanan perlindungan hukum terhadap karya cipta di Indonesia dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. *Auteurswet 1912*

Diawali dengan diberlakukannya *Auteurswet* 1912 melalui *Staatsblad* 1912 No. 600 oleh Pemerintah Kolonial Belanda.. *Auteurswet 1912* berlaku di Belanda pada hari pertama bulan berikutnya setelah diumumkan pada tanggal 5 Oktober 1912, di Indonesia

pada tanggal 21 Desember 1912. [1]Dalam *Auteurswet 1912* disebutkan dalam pasal 1 , Hak cipta adalah hak tunggal dari pencipta , atau hak daripada yang mendapat hak tersebut atas hasil ciptaannya dalam lapangan kesusasteraan , pengetahuan dan kesenian , untuk mengumumkan dan memperbanyaknya.dalam undang undang ini tidak diatur mengenai lisensi hak cipta, dan sifat pelanggaran hak cipta adalah delik aduan.

2. Undang-Undang No. 6 Tahun 1982

Dalam rangka pembangunan dibidang hukum sebagaimana termaksud dalam Ketetapan MPR No. IV /MPR/1978 tentang GBHN maka pengaturan tentang hak cipta yang semula berdasarkan *Auteurswet 1912* karena tidak sesuai dengan kebutuhan dan cita-cita hukum Nasional , maka diundangkanlah Undang-undang No.6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta.[2] Dalam Undang-undang Hak Cipta 1982 antara lain mengatur masalah fungsi dan sifat hak cipta ; siapa saja yang dianggap sebagai pencipta ; siapa yang berhak sebagai pemagang hak cipta benda budaya nasional ; ciptaan apa saja yang dilindungi dan masa perlindungan hak cipta; pembatasan hak cipta atau *fair dealing*, pendaftaran ciptaan dewan hak cipta; hak dan wewenang menuntut serta ketentuan pidana . Dalam undang-undang hak cipta 1982 juga disebutkan bahwa tndak pidana tersebut adalah pelanggaran yang tidak dapat dituntut kecuali atas pengaduan dari

---

[1] Rooseno Harjowidagdo,*Perjanjian Lisensi Hak Cipta Musik Dalam Pembuatan Rekaman,*Perum Percetakan Negara RI , 2005,h.36.
[2] *Ibid* ,h.38

pemegang hak cipta. Dalam undang –undang ini juga tidak diatur mengenai lisensi.

3. Undang-Undang No. 7 Tahun 1987

Di dalam perkembangannya , pelaksanaan Undang-undang Hak Cipta 1982 tersebut , pemberian perlindungan hukum terhadap hak cipta pada dasarnya adalah sebagai upaya untuk mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuhnya keinginan untuk mencipta di bidang ilmu pengetahuan , seni dan sastra, ternyata semakin berkembang pula kegiatan pelanggaran hak cipta terutama dalam bentuk pembajakan. Pelanggaran hak cipta tersebut mencapai tingkat yang mebahayakan dan dapat merusak minat untuk mencipta. Oleh karena itu untuk mengatasi dan menghentikan pelanggaran hak cipta tersebut maka dipandang perlu untuk mengubah dan menyempurnakan beberapa ketentuan yang ada dalam Undang-undang Hak Cipta 1982 dengan mengundangkan Undang-undang No.7 Tahun 1987 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.6 Tahun 1982 .

Perubahan dan penyempurnaan tersebut antara lain :

i. Menambah ketentuan baru tentang : pemegang hak cipta dan program computer (pasal 1) ; pembuatan salinan cadangan program computer (pasal 14 huruf g); kewenangan hakim untuk mencegah kerugian lebih besar yang akan diderita bagi pemegang hak cipta dengan telah terjadinya pelanggaran hak cipta (pasal 42 ayat 4) ; dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (pasal 47).

ii. Mengubah dan mengganti ketentuan : pasal 5 yang dianggap sebagai pencipta ;

pasal 7 tentang perancang ; pasal 10 tentang negara sebagai pemegang Hak Cipta atas karya peninggalan pra sejarah dan benda budaya nasional lainnya ; pasal 11 tentang ciptaan yang dilindungi ; pasal 15 tentang *compulsory licencing* ciptaan buku ; pasal 16 tentang kewenangan pemerintah untuk melarang pengumuman ciptaan yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah di bidang pertahanan dan keamanan Negara , kesusilaan serta kepentingan umum; pasal 26 dan pasal 27 tentang jangka waktu perlindungan hukum karya cipta ; pasal 36(1) tentang diperkenankannya para pihak untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat , jika ciptaan yang didaftarkan oleh seseorang merupakan karya ciptanya; pasal 45 tentang kewenangan pemerintah untuk memusnahkan barang hasil pelanggaran hak cipta; pasal 46 tentang ketentuan pidana yang semula pelanggaran menjadi kejahatan ;pasal 48 tentang perlindungan hukum warga Negara Indonesia, maupun orang atau badan hukum asing yang negaranya mempunyai perjanjian bilateral dengan pemerintah Indonesia.

4. Undang Undang No. 12 Tahun 1997

Keikut sertaan Indonesia dalam Persetujuan Organisasi PerdaganganDunia *(the World Trade Organization)* sebagaimana telah diratifikasi dengan Undang-Undang No.7 tahun 1994, maka dipandang perlu untuk mengubah dan menyempurnakan beberapa ketentuan Undang-Undang No.6 tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.7 tahun Perubahan Atas Undang-Undang No.6 tahun 1982 tentang Hak Cipta. Hal ini dikarenakan adanya perkembangan kehidupan yang

berlangsung cepat , terutama di bidang perekonomian baik di tingkat nasional maupun internasional , pemberian perlindungan hukum yang semakin efektif terhadap Hak Kekayaan Intelektual , khususnya di bidang Hak Cipta perlu ditingkatkan dalam rangka mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya semangat mencipta di bidang ilmu pengetahuan , seni dan sastra. Untuk itu diundangkanlah Undang-Undang No.12 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta Sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang No.7 Tahun 1987.

Ada beberapa perubahan yang menonjol daiah Undang-Undang Hak Cipta tahun 1997 , Yaitu :

1. Melakukan suatu penyempurnaan , yang mencakup ketentuan tentang :
    i. Hak pencipta
    ii. Ciptaan pesanan
    iii. Ciptaan yang tidak diketahui siapa penciptanya
    iv. Bentuk ciptaan baru yang dilindungi
    v. Fungsi social hak cipta
    vi. Jangka waktu perlindungan hukum terhadap hak cipta
    vii. Hak/wewenang menggugat
    viii. Penyidik PPNS atau Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil
2. Melakukan penambahan ketentuan baru di bidang hak cipta meliputi :
    i. Masalah hak penyewaan atau *rental rights* ciptaan rekaman video,

film dan program computer.

ii. Masalah lisensi di bidang hak cipta .

iii. Masalah yang berkaitan dengan hak cipta, yang meliputi perlindungan kepada para pelaku, produser rekaman dan lembaga penyiaran.

5. Undang-Undang No. 19 Tahun 2002

Perkembangan terakhir terhadap hak cipta , ada beberapa pertimbangan yaitu , keikut sertaan Indonesia dalam Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia *(Agreement Establishing the World Trade Organization)* yang didalamnya tercakup

Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak Atas Kekayaan Intelektual *(Agreementon Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights/ TRIPs)* dan salah satu pengaturannya mengenai hak cipta dan hak-hak terkait.Disamping itu Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Bern dan *WIPO Copyrights Treaty.* Oleh karena itu Indonesia berkewajiban untuk menyesuaikan undang-undang nasional di bidang hak cipta dan hak terkait sehingga dapat menampung perkembangan tersebut.

Undang-Undang No. 19 tahun 2002 memuat beberapa ketentuan baru , antara lain mengenai :

i. Database nerupakan salah satu ciptaan yang dilindungi

ii. Penggunaan alat apapun baik melalui kabel maupun tanpa kabel , termasuk media internet , untuk pemutaran produk-produk cakram optik

melalui media audio , media audiovisual dan / atau sarana telekomunikasi

iii. Penyelesaian sengketa oleh Pengadilan Niaga, arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa

iv. Penetapan sementara pengadilan untuk mencegah kerugian yang lebih besar bagi pemegang hak

v. Batas waktu proses perdata di bidang hak cipta dan hak terkait baik di Pengadilan Niaga maupun di Mahkamah Agung

vi. Pencantuman hak informasi menejemen elektronik dan sarana kontrol teknologi

vii. Pencantumam mekanisme pengawasan dan perlindungan terhadap produk-produk yang menggunakan sarana produksi berteknologi tinggi

viii. Ancaman pidana atas pelanggaran hak terkait

ix. Ancaman pidana dan denda minimal

x. Ancaman pidana terhadap perbanyakan penggunaan program computer untuk kepentingan komersial secara tidak sah dan melawan hukum

Dari perkembangan sejarah perkembangan perlindungan hukum hak cipta, dapat dilihat usaha pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan bagi para pencipta kekayaan intelektual guna semakin menumbuhkan minat dan kreasi untuk terus mencipta.

Adapun prinsip-prinsip perlindungan hak cipta yang terdapat dalam Undang-Undang No.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta dapat diuraikan sebagai berikut :

Apabila kita memperhatikan rumusan pengertian mengenai Hak Cipta , pencipta dan ciptaan dalam undang-undang ini, maka terlihat adanya hubungan antara ketiganya, hal ini tampak dalam definisi yang diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Hak Cipta 2002.

Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Cipta 2002 hak cipta disebutkan sebagai berikut :

> Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari rumusan pasal tersebut pencipta atau pemegang hak cipta mempunyai hak ekslusif untuk :

- Mengumumkan ciptaannya
- Memperbanyak ciptaannya
- Memberikan izin untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya

Sedangkan hak ekslusif sendiri diartikan sebagai hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya(penjelasan pasal 2 ayat 1).

Dalam pasal 1 angka 2 disebutkan pencipta adalah :

> Seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan , ketrampilan, atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.

Demikian juga dalam rumusan pasal 1 angka 3 disebutkan ciptaan adalah :

> Setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan , seni atau sastra , dan dari ciptaan yang dimiliki pencipta akan timbul hak cipta.

Dari ketiga pengertian tersebut dapat digambarkan hubungan ketiganya sebagai berikut :

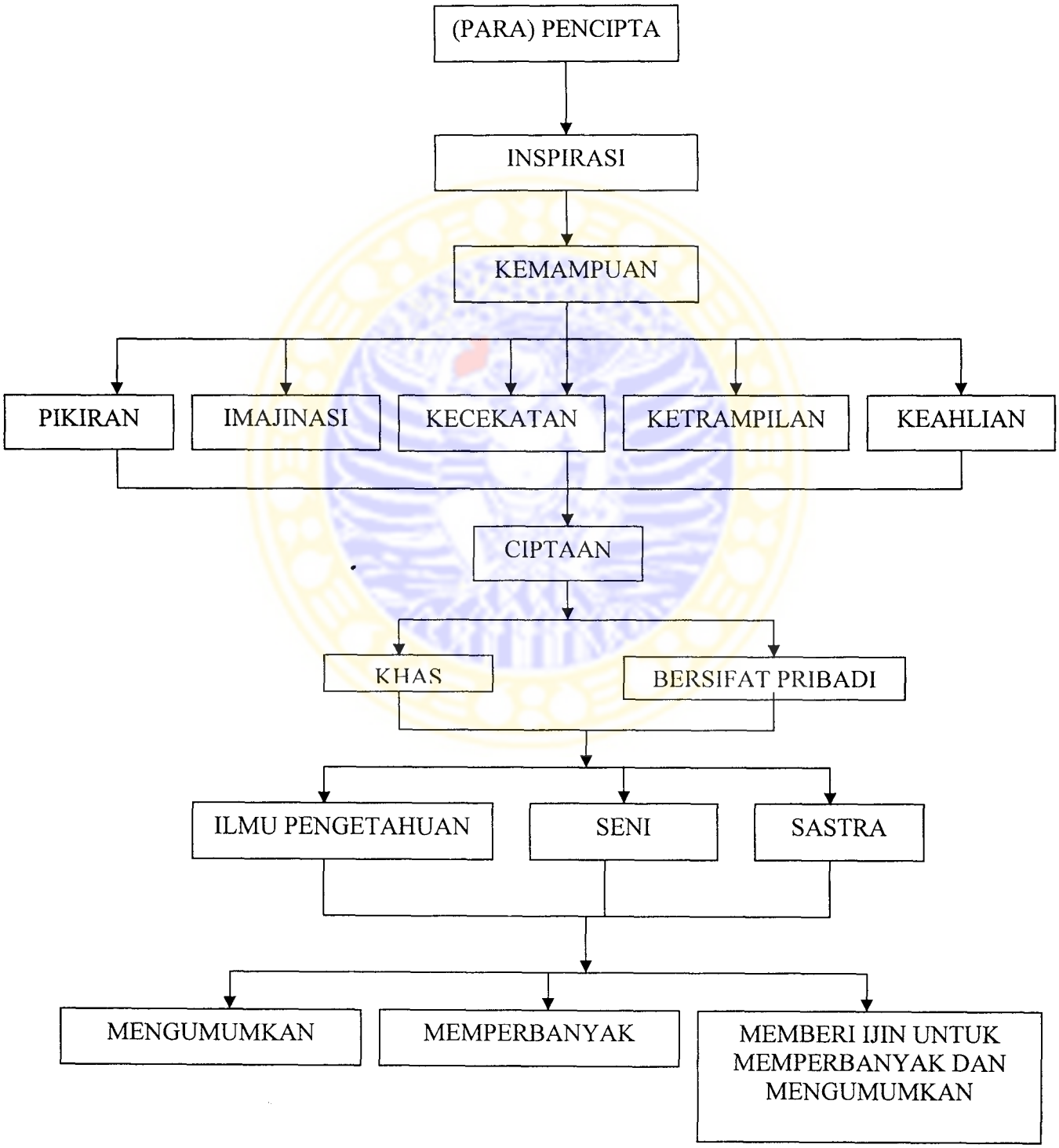

Dalam pasal 12 Undang-Undang Hak Cipta 2002 ciptaan yang dilindungi adalah sebagai berikut :

a Buku, program computer, pampflet , perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan , dan semua hasil karya tulis lain .

b Ceramah , kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu.

c Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan.

d Lagu atau musik dengan atau tanpa teks.

e Drama atau drama musical, tari, koreografi, pewayangan dan pantomime.

f Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis , gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung dan seni terapan.

g Arsitektur.

h Peta.

i Seni batik.

j Fotografi.

k Sinematografi.

l Terjemahan , tafsir, saduran , bunga rampai, data-base, dan karya lain hasil pengalihwujudan.

Ciptaan sebagaimana dimaksud dalam huruf l juga dilindungi sebagai ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi hak cipta atas ciptaan asli.

Dari pasal 1 angka 2 Undang-Undang Hak Cipta telah disebutkan rumusan pengertian pencipta , tetapi dengan melihat pasal pasal yang lain maka yang dianggap sebagai pencipta menurut undang-undang ini , kecuali terbukti sebaliknya , adalah :

i. Orang yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tau orang yang namanya disebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta , pasal 5 ayat (1).
ii. Penceramah , pasal pasal 5 ayat (2).
iii. Orang yang memimpin serta mgawasi penyelesaian seluruh ciptaan , atau orang yang menghimpun ciptaan, pasal 6.
iv. Orang yang merancang ciptaan , pasal 7.
v. Pihak yang untuk dan dalam dinasnya ciptaan itu dikerjakan , pasal 8.
vi. Pihak yang membuat ciptaan membuat ciptaan berdasarkan hubungan kerja atau pesanan, pasal 8 ayat (3).
vii. Badan Hukum, pasal 9.

Selain hak yang diperoleh dari pasal 1 angka 1 , perlindungan terhadap hak cipta dapat dikelompokan menjadi beberapa kelompok , yaitu :

1. Perlindungan hak cipta yang ditujukan terhadap hak moral pencipta yang terdapat dalam ketentuan pasal 24, 25, dan 26 Undang-Undang Hak Cipta 2002 adalah sebagai berikut :

i. Hak pencipta dan ahli warisnya menuntut nama pencipta dicantumkan dalam ciptaannya

ii. Suatu ciptaan tidak boleh diubah , termasuk perubahan judul dan anak judul ciptaan , pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran pencipta walaupun hak ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain.

iii. Pencipta tetap berhak mengadakan perubahan pada ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.

iv. Informasi elektronik tentang informasi menejemen hak pencipta tidak boleh ditiadakan atau diubah..

v. Hak cipta tetap berada ditangan pencipta selama kepada pembeli ciptaan tidak diserahkan seluruh hak ciptanya.

vi. Hak cipta yang dijual seluruhnya atau sebagian tidak dapat dijual untuk kedua kalinya oleh penjual yang sama .

vii. Perlindungan diberikan kepada pembeli yang lebih dahulu memperoleh hak cipta.

2. Perlindungan ekonomi atas karya cipta perncipta sehingga timbul hak ekonomi kepada pencipta, hak ekonomi ini sesuai dengan ketentuan Penjelasan pasal 2 ayat (1) , pasal 26 ayat (2) , dan pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta 2002, yaitu berupa hak Untuk :

   i. Menerjemahkan

   ii. Mengadaptasi

iii. Mengaransemen

iv. Mengalihwujudkan

v. Menjual

vi. Menyewakan

vii. Meminjamkan

viii. Mengimpor

ix. Memamerkan

x. Mempertunjukkan kepada publik

xi. Menyiarkan

xii. Merekam

xiii. Memperbanyak

xiv. Menuntut

xv. Mengkomunikasikan kepada public melalui sarana apapun

xvi. Memberi lisensi kepada pihak lain

3. Perlindungan terhadap hak yang terkait dengan hak cipta seperti yang tercantum pada pasal 49 Undang-Undang Hak Cipta 2002.

   i. Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak atau menyairkan rekaman suara dan /atau gambar pertunjukannya.

   ii. Produser rekaman suara memiliki hak ekslusif untuk memberikan izin

atau melarang pihak lain yang menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyi.

iii. Lembaga Penyiaran memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat , memperbanyak , dan/ atau menyiarkan ulang karya siarannya melalui transmisi dengan atau tanpa kabel, atau melalui system elektromagnetik lain.

Jangka waktu perlindungan hukum untuk suatu ciptaan ditentukan menjadi beberapa kelompok , sebagai berikut :

1. Hak Cipta atas ciptaan :

a . buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lain

b . drama atau drama musikal, tari, koreografi

c . segala bentuk seni rupa, seperti seni lukis, seni pahat, dan seni patung.

d . seni batik.

e . Lagu atau musik dengan atau tanpa teks.

f . arsitektur.

g . ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lain.

h . Alat peraga.

i . Peta

j . terjemahan, tafsir, saduran, dan bunga rampai.

Berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 tahun

setelah pencipta meninggal.Jika ciptaan dimiliki oleh 2 orang atau lebih, hak cipta berlaku seumur hidup pencipta yang meninggal paling akhir dan berlangsung 50 tahun sesudahnya, dan jika ciptaan dimiliki oleh suatu badan hukum maka berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan.

2. Hak cipta atas ciptaan :

   a.Program computer

   b.Sinematografi

   c.Fotografi

   d.*Data base*

   e Karya hasil pengalihwujudan

   berlaku 50 tahun sejak pertama kali diumumkan , untuk hak cipta atas perwajahan karya tulis yang diterbitkan berlaku 50 tahun sejak pertamakali diterbitkan, dan bila dimiliki oleh suatu badan hukum maka berlaku 50 tahun sejak pertama kali diumumkan.

3. Menurut pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 11 ayat(1) dan ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta 2002 , negara adalah sebagai pemegang hak cipta atas :

   i. ciptaan peninggalan pra sejarah, sejarah dan bentuk budaya nasional lainnya, dan ciptaan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu , kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi dan karya seni lainnya.

Jangka waktu perlindungan hukumnya adalah tanpa batas waktu.

ii. Ciptaan yang tidak diketahui penciptanya dan ciptaan itu belum diterbitkan atau jika suatu ciptaan sudah diterbitkan tetapi tidak diketahui nama penciptanya dan penerbitnya maka jangka waktu perlindungannya adalah 50 tahun sejak ciptaan itu diketahui umum , untuk ciptaan yang telah diterbitkan tetapi tidak diketahui penciptanya atau hanya tertera nama samaran , maka hak cipta dilaksanakan oleh penerbit berlaku selama 50 tahun sejak ciptaan pertama kali diterbitkan.

4. Jangka waktu perlindungan hak cipta atas ciptaan yang diumumkan bagian demi bagian , dihitung mulai tanggal pengumuman bagian terakhir, dalam menentukan jangka waktu berlakunya hak cipta atas ciptaan yang terdiri atas 2 jilid atau lebih , demikian pula ikhtisar dan berita yang diumumkan secara berkala dan tidak bersamaan waktunya , setiap jilid atau ikhtisar dan berita itu masing-masing dianggap ciptaan tersendiri.

5. sebagai hak moral , pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut pemegang hak cipta supaya nama pencipta dicantumkan tanpa batas waktu. Walaupun hak ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain , kecuali dengan persetujuan pencipta atau ahli warisnya dalam hal pencipta sudah meninggal, suatu ciptaan tidak boleh diubah termasuk juga terhadap perubahan judul dan anak judul ciptaan, pencantuman nama atau nama samaran pencipta mendapat

perlindungan hukum yang berlaku selama berlangsungnya jangka waktu hak cipta atas ciptaan yang bersangkutan, kecuali untum pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran penciptanya.

Penyelenggaraan administrasi Hak Cipta dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal yang menyelenggarakan system jaringan dokumentasi dan informasi Hak Cipta yang bersifat nasional.

Apabila timbul sengketa di bidang hak cipta maka penyelesaian sengketa tidak hanya dapat diselesaikan secara perdata dengan memajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atau melalui lembaga arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa saja, tetapi juga dapat diselesaikan secara pidana , apabila sengketa hak cipta diselesaikan secara pidana maka pemegang hak cipta harus melaporkan pelanggaran hak cipta yang dialaminya melalui penyidik polisi atau PPNS.

Penetapan sementara pengadilan dilakukan oleh Pengadilan Niaga atas permintaan pemohon yang hak ciptanya dilanggar oleh pihak lain,untuk mencegah kerugian lebih lanjut, serta menimbulkan "efek kejut " bagi pelanggar agar tidak melanjutkan pelanggarannya. Selama ini upaya penetapan sementara Pengadilan merupakan upaya hukum yang cukup efektif dan represif awal untuk melindungi para pencipta atau pemegang hak..

2. **Prinsip perlindungan karya cipta yang dialihwujudkan dan instrumen perlindungannya**

Seorang pencipta atau pemegang hak cipta mendapatkan perlindungan hukum baik dari segi hak moralnya, hak ekonominya ataupun hak-hak terkaitnya.

Seorang pencipta yang dilindungi hak ekonominya mempunyai hak untuk mengeksploitasi haknya seperti misalnya memamerkan , menjual, menerjemahkan ataupun mengalihwujudkan karya ciptanya dan hal ini sudah dijamin oleh undang-undang .

Apabila kita melihat rumusan Undang-Undang Hak Cipta 2002 tidak diberikan secara jelas istilah mengalihwujudkan , tetapi kita dapat merujuk pada rumusan pasal 1 angka 6 Undang-Undang Hak Cipta yang menyatakan sebagai berikut :

> Perbanyakan adalah penambahan jumlah suatu ciptaan , baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanent atau temporer.

Demikian juga dalam Penjelasan pasal 12 huruf l Undang-Undang Hak Cipta 2002, disebutkan secara singkat yaitu:

Yang dimaksud pengalihwujudan adalah pengubahan bentuk , misalnya dari bentuk patung menjadi lukisan, cerita roman menjadi drama, novel menjadi film.

Sehingga dari rumusan yang serba singkat dapat diperkirakan bahwa yang dimaksud mengalihwujudkan adalah mentransformasikan atau mengadaptasi suatu ciptaan yang

sudah ada ke dalam bentuk karya cipta baru. Sebagai contoh dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Karya tulis yang sudah menjadi buku novel dapat dialihwujudkan menjadi sandiwara, film , pertunjukan drama, diterjemahkan kedalam bahasa lain
- Karya lisan seperti ceramah dapat dialihwujudkan menjadi buku kumpulan ceramah
- Karya pertunjukan, misalnya drama dapat dialihwujudkan menjadi film , serial televisi ataupun menjadi sandiwara radio.
- Karya seni lukis, dapat dialihwujudkan menjadi seni patung dan sebagainya
- Karya suara yaitu berupa lagu dalam suatu pertunjukan dialihwujudkan dalam bentuk kaset dan diperbanyak untuk dijual.

Karya-karya yang dialihwujudkan disini adalah merupakan karya orisinil seorang pencipta, yang karena ditambahkan sesuatu atau diadaptasi atau diubah bentuknya kemudian menjadi suatu karya baru . Perlindungan bagi karya cipta hasil pengalihwujudan sudah jelas yaitu sama dengan karya cipta yang orisinil.Tetapi bagi karya cipta yang dialihwujudkan hal ini akan berbeda. Apabila proses pengalihwujudan dilakukan oleh pencipta karya tersebut maka hal ini tidak akan menjadi suatu permasalahan, lain halnya bila proses pengalihwujudan dilakukan oleh orang lain maka akan ada kemungkinan timbul ketidak sepakatan antara pencipta dengan orang yang melakukan proses pengalihwujudan , untuk menghindari hal ini maka tentu seorang pencipta akan berusaha melindungi karya ciptanya yang dialihwujudkan tersebut.

Suatu karya cipta yang diciptakan oleh seorang pencipta baik itu akan diadaptasi , dialihwujudkan ataupun tidak , mendapatkan perlindungan hukum yang sama.

Dengan demikian maka perlindungan yang diperoleh seorang pencipta yang karyanya dialihwujudkan akan memperoleh perlindungan hukum sebagai berikut :

1. perlindungan hak moral , pasal 24, 25, 26 Undang-Undang Hak Cipta 2002
   - hak untuk menuntut nama pencipta dicantumkan dalam ciptaannya.
   - ciptaan tidak boleh diubah ,termasuk perubahan atas judul dan anak judul , pencantuman nama atau nama samaran pencipta kecuali dengan persetujuan pencipta, meskipun ciptaan telah diserahkan kepada pihak lain.
   - Pencipta tetap berhak mengedakan perubahan pada ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.
   - Informasi elektronik tentang informasi menejemen hak pencipta tidak boleh diubah atau ditiadakan.
   - Hak cipta tetap berada pada pencipta selama kepada pembeli ciptaan tidak diserahkan seluruh hak ciptannya.
   - Perlindungan diberikan kepada pembeli yang lebih dulu memperoleh hak cipta apabila timbul sengketa diantara pembeli.
2. Perlindungan hak ekonomi atas karya cipta seorang pencipta , dengan memperhatikan ketentuan Penjelasan pasal 2 ayat (1), pasal 26 ayat (2), dan pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta 2002, adalah sebagai berikut :

- Seorang pencipta memperoleh hak eksklusif, yaitu hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya, dan tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkannya tanpa izin pemegangnya.
- Dalam pengertian mengumumkan dan memperbanyak yang merupakan hak seorang pencipta , termasuk juga kegiatan menerjemahkan , mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan , mempertunjukkan kepada public, menyiarkan , merekam dan mengkomunikasikan ciptaan kepada public melalui sarana apapun.
- Pemegang hak berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana diatas.
- Hak cipta yang dijual seluruhnnya atau sebagian tidak dapat dijual lagi untuk kedua kalinya oleh penjual yang sama.

Seorang pencipta dalam rangka melindungi ciptaanya yang akan dieksploitasi dalam kegiatan pengalihwujudan , dan proses pengalihwujudannya dilakukan oleh orang lain maka untuk undang-undang hak cipta telah memberikan perlindungan yaitu dengan memberikan lisensi kepada pihak lain untuk melaksanakan kegiatan eksploitasi hak cipta berupa proses pengalihwujudan, atau bahkan dapat menjualnya kepada pihak lain

Seorang pencipta tentu dengan penuh pertimbangan akan memikirkan bagaimana mengeksploitasi hak ciptanya dalam bentuk pengalihwujudan , apakah akan dilakukan sendiri untuk proses pengalihwujudannya, apakah akan dijual seluruh hak ciptanya agar proses pengalihwujudan bisa dilakukan oleh pihak lain , atau akan dijual sebagian dari hak ciptanya, atau dilisensikan kepada pihak lain. Bentuk-bentuk pilihan tersebut memiliki alasan- alasan tersendiri:

1. Pencipta akan melaksanakan sendiri proses pengalihwujudan.

   Apabila ingin melaksanakan pengalihwujudan sendiri hak ciptanya itu maka pencipta tersebut tentu mempunyai pertimbangan –pertimbangan tertentu, antara lain:

   i. Apakah sudah tersedia cukup waktu , dana , tenaga , tempat dan peralatan produksi untuk mewujudkan hak ciptanya tersebtut kedalam bentuk yang diinginkan, misalnya seorang pemilik cerita roman berkeinginan untuk mengalihwujudkan karya ciptanya menjadi film, maka pertimbangan tersebut tentu akan menjadi alasan untuk menentukan apakah kegiatan pengalihwujudan itu akan dilaksanakan sendiri atau taidak.

   ii. Apakah sudah ada pihak yang akan mendukung untuk terwujudnya proses tersebut, misalnya dukungan dana dari pihak lain untuk melaksanakan proses pengalihwujudan tersebut dilakukan sendiri oleh pencipta.

iii. Jika sudah terwujud karya hasil pengalihwujudan , bagaimana mendistribusikan karya tersebut, hingga sampai ketangan masyarakat.

iv. Apakah sudah dipertimbangkan untung ruginya melaksanakan proses pengalihwujudan sendiri, menjualnya atau memberi lisensi kepada pihak lain.

v. Apakah hak kekayaan intelektual tersebut sudah cukup dilindungi hukum .

2. Pencipta menjual hak ciptanya

Apabila kemudian sudah dipertimbangkan maka seorang pencipta mengambil keputusan bahwa untuk mengalihwujudkan karya ciptanya dengan menjualnya sebagian atau bahkan seluruhnya kepada pihak lain, tentu dengan pertimbangan yang matang, apakah pencipta benar-benar perlu menjual hak ciptanya kepada pihak lain.

Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta memberikan kemungkinan untuk itu. Dalam hal pencipta sudah memutuskan akan menjual sebagian hak ciptanya , maka harus ditentukan bagian mana dari hak cipta yang akan diserahkan secara permanent kepada pihak lain dan bagian mana yang masih dimiliki untuk dilaksanakan sendiri.Dalam melakukan penjualan hak cipta sebagian atau seluruhnya harus dituangkan dalam bentuk akta jual beli dengan menyebutkan bagian-bagian mana yang dijualnya.

Hak pencipta terhadap suatu ciptaan tetap ada ditangan pencipta selama kepada pembeli hasil ciptaannya tidak diserahkan seluruhnya. Hak cipta yang dijual sebagian atau seluruhnya tidak dapat dijual untuk keduakalinya oleh penjual yang sama . Dalam hal

timbul sengketa antara beberapa pembeli hak cipta yang sama atas suatu ciptaan , perlindungan diberikan kepada pembeli yang terlebih dahulu memperoleh hak cipta tersebut , pasal 25 ayat(1) Undang-Undang Hak Cipta 2002. Adanya ketentuan dalam pasal ini sebenarnya asas perlindungan terhadap pembeli yang beritikad baik masih berlaku dalam jual beli hak cipta. Biasanya timbulnya sengketa antara beberapa pembeli hak cipta yang sama atas suatu ciptaan terjadi karena tiadanya lembaga yang mencatat jual beli hak cipta sekaligus balik nama pemegang hak cipta yang diperjual belikannya. Sehingga pembeli tidak dapat mengecek tentang milik siapa hak cipta yang akan dibelinya.

3.Pencipta melisensikan hak ciptanya untuk mengalihwujudkan karya ciptanya.

Di bidang hak cipta , lisensi diartikan sebagai izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau hak terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan / atau memperbanyak ciptaannya atau produk hak terkaitnya dengan persyaratan tertentu, pasal 1 angka 14 Undang-Undang Hak Cipta 2002.Seorang pencipta yang berkeinginanan mengalihwujudkan ciptaannya dari satu bentuk tertentu kebentuk lain dapat menggunakan cara lisensi sebagai alternative, apabila

pencipta tersebut tidak dapat melaksanakan sendiri kegiatan itu ataupun tidak berkeinginan menjual karya ciptanya .

Pada dasarnya lisensi adalah suatu perjanjian yang bersifat pemberian izin atau hak yang dituangkan dalam akta perjanjian sehingga disini ada berdasarkan kebebasan

para pihak yang membuat perjanjian tersebut.Tetapi ada juga perjanjian lisensi yang dibuat tidak berdasarkan kebebasan para pihak yang membuatnya melainkan berdasarkan wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang. Dengan demikian ada 2 macam perjanjian lisensi dengan melihat dasar kebebasan membuatnya , yaitu :

- *Voluntary licence.*
- *Compulsory lisence.*

Voluntary lisence adalah bentuk lisensi yang dibuat berdasarkan kebebasan para pihak yang membuatnya, seperti yang tercantum dalam pasal 45 dan 46 Undang-Undang

Hak Cipta tahun 2002 . Seorang pencipta akan menggunakan perjanjian lisensi seperti ini baik itu yang bersifat eksklusif maupun yang bersifat non ekslusif atau khusus.Jadi pada Voluntary lisence dapat dibedakan menjadi 2 perjanjian lisensi , yaitu :

1. Lisensi Eksklusif , yaitu suatu lisensi yang memberikan hak khusus kepada penerima lisensi suatu jaminan bahwa hak khusus tersebut tidak akan diberikan kepada orang lain, jadi

lisensi eksklusif ini seperti pengalihan hak , harus dilakukan dalam bentuk tertulis dan ditanda tangani.

2. Lisensi Non Eksklusif (khusus) , yaitu satu izin yang diberikan untuk melakukan satu atau lebih hak cipta dari hak pencipta. Pencipta boleh memberikan beberapa lisensi non eksklusif.

Dalam perjanjian lisensi basanya selalu diberikan satu royalty kepada pencipta yang karyanya dilisensikan , royalty disini diartikan sebagai pembayaran yang diberikan kepada pemilik hak hak tertentu yang karena diizinkan oleh pemilik hak tersebut untuk memakai hak itu.

Ada beberapa alasan mengapa seorang pencipta memberi lisensi kepada pihak lain, adalah sebagai berikut :

i. Pelisensian menambah pengasilan pemberi lisensi maupun penerima lisensi.

ii. Pelisensian memperluas pangsa pasar, hampir semua produk yang memasuki Negara lain memerlukan beberapa bentuk penyesuaian , label dan instruksi harus diterjemahkan, barang barang memerlukan perubahan untuk disesuaikan dengan kondisi lokal .

iii. Pelisensian memperbesar keuntungan dari hasil produksi, misalnya pencipta novel detektif yang melisensikan karya ciptanya untuk dialihwujudkan menjadi film akan mendapatkan keuntungan dari royalti film tersebut.

iv. Pelisensian mempercepat proses perwujudan produksi massal, misalnya seorang pencipta lagu ingin mewujudkan lagunya dalam

v. bentuk kaset ataupun CD tetapi tidak cukup memiliki cukup modal dan kemampuan maka pencipta tersebut dapat melisensikan lagunya kepada produser rekaman musik untuk memproduksi, mengedarkan dan memasarkannya .

vi. Pelisensian merupakan salah satu cara untuk menukarkan teknologi.

Tetapi terlepas dari berbagai alasan yang cukup menguntungkan seorang pencipta , seorang pencipta harus berhati-hati agar haknya tersebut benar- benar terlindungi pada saat membuat perjanjian lisensi, pencipta juga wajib menjamin bahwa hak ciptanya secara hukum adalah miliknya.

Pada saat membuat perjanjian lisensi tersebut seorang pencipta dan penerima lisensi harus benar-benar jelas hak-hak mana yang diberikan hak eksplotasinya . Jadi secara garis besar perjanjian lisensi hendaknya memuat :

1. jenis hak eksploitasi mana yang diserahkan , misalnya mengalihwujudkan cerpen menjadi sandiwara radio .
2. apa maksud dan tujuan dari eksploitasi tersebut diberikan
3. dalam bentuk apa penggandaan akan dilakukan dan berapa jumlah ciptaan boleh digandakan serta berapa kali hak itu boleh digandakan .
4. bagaimana masalah pengumumannya

5. untuk jangka waktu berapa lama hak eksploitasi tersebut berlaku sementara atau permanen.
6. hasil penggandaannya dijual di wilayah mana saja
7. berapa royalti dan hak lain yang diterima pencipta
8. bagaimana bila terjadi pelanggaran hak cipta
9. cara menyelesaikan sengketa..

Agar mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga maka perjanjian lisensi wajib dicatatkan di Direktorat Jenderal Hak Cipta.

Sedangkan pada *compulsory lisence* seorang pencipta dipaksa memberikan lisensi kepada Negara, jadi tidak ada kebebasan dari pencipta dalam memberikan lisensinya.

Dalam pasal 16 Undang-Undang Hak Cipta menentukan bahwa :

1. Untuk kepentingan pendidikan , ilmu pengetahuan , serta kegiatan penelitian dan pengembangan , terhadap ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra , Menteri setelah mendengar pertimbangan Dewan Hak Cipta dapat :
    i. Mewajibkan pemegang hak cipta untuk melaksanakan sendiri penerjemahan dan/ atau perbanyakan ciptaannya di wilayah Negara RI dalam waktu yang ditentukan.

ii. Mewajibkan pemegang hak cipta yang bersangkutan untuk memberikan izin kepada orang lain untuk menerjemahkan dan/ atau memperbanyak ciptaan tersebut diwilayah RI dalam waktu yang ditentukan , dalam hal pemegang hak cipta tidak melaksanakan sendiri kewajiban tersebut.

iii. Menunjuk pihak lain untuk melakukan penerjemahan dan/atau perbanyakan ciptaan serta tidak memberikan izin kepada pihak lain untuk menerjemahkan dan /atau memperbanyak ciptaan tersebut.

2. Kewajiban untuk menerjemahkan sebagaimana diatas dilaksanakan setelah lewat jangka waktu 3 tahun sejak diterbitkannya ciptaan selama karya tersebut belum pernah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia

3. Kewajiban untuk memperbanyak ciptaan sebagaimana diatas dilaksanakan setelah lewat jangka waktu :

   i. 3 tahun sejak diterbitkannya buku di bidang matematika dan pengetahuan alam dan buku itu belaum pernah diperbanyak diwilayah Indonesia.

   ii. 5 tahun sejak diterbitkannya buku di bidang ilmu sosial dan buku itu belum pernah diperbanyak di wilayah Indonesia.

iii. 7 tahun sejak diumumkannya buku di bidang seni dan sastra dan buku itu belum pernah diperbanyak di wilayah Indonesia.

4. Penerjemahan atau perbanyakan sebagaimana diatas hanya dapat digunakan untuk pemakaian dalam wilayah Indonesia dan tidak untuk diekspor.

5. Tata cara pengajuan permohonan untuk menerjemahkan dan memperbanyak serta pelaksanaannya disertai imbalan yang ditetapkan oleh Keputusan Presiden.

Disamping pasal 16 Undang-Undang Hak Cipta 2002 , pasal 18 juga memberikan secara paksa kepada Negara untuk mengumumkan suatu ciptaan miljk seorang pencipta.

4. Pencipta melakukan proses pengalihwujudan dengan menyerahkan keseluruhan hak cipta yang terdapat pada suatu ciptaan dengan melalui perjanjian penyerahan atau yang sering disebut perjanjian pengalihan *(assignment agreement)*

Dalam perjanjian ini pencipta mengalihkan haknya atas ciptaan yang dimiliki dan proses pengalihan ini harus dilakukan secara tertulis agar mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Dari uraian diatas maka seorang pencipta yang akan mengalihwujudkan ciptaannya dapat melaksanakannya dengan melaui 4 cara : yaitu

- melakukan proses pengalihwujudan sendiri

- menjual sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain
- melisensikan kepada pihak lain baik dengan lisensi eksklusif ataupun non eksklusif
- menyerahkan kepada pihak lain melalui perjanjian pengalihan hak *(assignment agreement)*

Dari ketiga cara tersebut masing-masing mempunyai kelebihan ataupun kekurangannya sendiri. Kelebihan atau kekurangan apabila seorang pencipta melakukan proses pengalihwujudan sendiri antara lain sebagai berikut :

- Kelebihan proses pengalihwujudan yang dilakukan sendiri
  1. Seorang pencipta dapat memperoleh hak sepenuhnya atas karya ciptanya tersebut .
  2. Proses pengalihanwujudan tersebut dapat benar- benar memenuhi keinginan pencipta karya tersebut.
  3. Keuntungan sepenuhnya menjadi milik pencipta.
- Kekurangan proses pengalihwujudan dilakukan sendiri
  1. Diperlukan dukungan dana , tenaga ataupun hal- hal lain yang berkaitan dengan proses tersebut ,yang mungkin tidak dapat ditanggung sendiri oleh pencipta, bila terjadi hal seperti ini maka tentu dibutuhkan dukungan pihak lain yang belum tentu sepenuhnya menguntungkan pencipta karya tersebut.
  2. Diperlukan perlindungan hukum tertentu bagi karya yang dialihwujudkan dikaitkan pada bentuk hasil ppengalihwujudan , yang mungkin akan memberatkan pencipta karya tersebut.

ADLN - Peerpustakaan Universitas Airlangga

Adapun pada karya cipta yang dijual oleh pencipta tersebut maka pencipta karya tersebut tidak mempunyai hak sama sekali terhadap ciptaan yang sudah dijual kepada pihak lain. Hak yang semula dimiliki pencipta beralih sepenuhnya pada pihak lain sebagai pemegang hak cipta yang membeli hak tersebut dari pencipta asal.

Pada pelisensian seorang pencipta masih dapat mempertahankan haknya atas ciptaan tersebut tetapi dapat memberikan kewenangan tertentu pada orang lain untuk melakukan suatu kegiatan tertentu yang berkaitan dengan pengalihwujudan ciptaan tersebut.

Demikian juga pada perjanjian pengalihan hak maka seorang pencipta akan kehilangan haknya atas ciptaan tersebut yang diserahkan pada pihak lain.

Dengan mencermati kelebihan dan kekurangan proses pengalihwujudan yang dilakukan dengan berbagai cara maka yang paling menguntungkan adalah dengan melalui lisensi ataupun melakukan sendiri .

BAB IV

PENUTUP

1 . Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, maka dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- Berdasarkan Konvensi Internasional yang telah diratifikasi Indonesia yaitu : TRIPs, Konvensi Bern, *WIPO Copyrights Treaty*, ataupun Konvensi Roma ,karya cipta yang dialihwujudkan dalam bentuk baru akan mendapatkan perlindungan sebagai karya orisinil .
- Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 , suatu proses pengalihwujudan adalah merupakan salah satu hak eksklusif yang dimiliki seorang pencipta dan mendapatkan perlindungan hukum dalam undang –undang ini.
- Pengalihwujudan dapat dilaksanakan melalui 3 cara yaitu : dengan dilaksanakan sendiri ; dijual kepada pihak lain sebagian atau seluruhnya ; dengan memberikan lisensi kepada pihak lain untuk mengalihwujudkan.
- Lisensi sebagai instrumen perlindungan karya cipta yang dialihwujudkan cukup memadai ,dengan catatan bahwa dalam perjanjian lisensi tersebut dimuat secara tegas hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak.

ADLN - Peerpustakaan Universitas Airlangga

2. Saran

- Perlunya lebih mensosialisasikan peraturan Hak Cipta kepada masyarakat , terutama para pencipta yang awam terhadap masalah perlindungan hukum hak ciptanya.
- Perlunya Pemerintah memiliki lembaga yang mencatat proses jual beli hak cipta dan pemilik hak cipta tersebut.
- Dalam pelaksanaan pengalihwujudan karya cipta sebaiknya pencipta melakukan perjanjian lisensi sebagian dikaitkan dengan kepentingan yang ada.

DAFTAR BACAAN

Buku- buku

Abdul Kadir Muhammad,*Hukum Harta Kekayaan* Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.

Achmad Zen Umar Purba,*Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs,* Alumni ,Bandung, 2005

Ahmad M. Ramli , *Cyberlaw dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia,* Rafika aditama Bandung , 2004.

Bambang Kesowo , *GATT, TRIPs dan Hak Kekayaan Intelektual* , Mahkamah Agung, 1998

Budi Agus Riswandi dan M Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum* , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Edy Damian , *Hukum Hak Cipta*, Alumni, Bandung, 2004.

Harsono Adisumarto,*Hak Milik Intelektual khususnya Hak Cipta,*Akademika Pressindo,Jakarta, 1990.

H.S. Kartadjoemena, *GATT dan WTO Sistem, Forum dan Lembaga Internasional dibidang Perdagangan* , UI Press, 2002.

Muhamad, Djumhana,dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia),*Citra Aditya Bakti, Bandung , 1997.

Nandang Sutrisno, *Implementasi Persetujuan TRIPs dalam Undang- undang Hak Cipta Indonesia,* Jurnal Hukum No.12 Volume 6, 1999.

O.K Saidin ,*Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Rahmi Jened, *Perlindungan Hak Cipta Pasca Persetujuan TRIPs,* Yuridika Press , Fakultas Hukum Universitas Airlangga , 2001.

Rooseno Harjowidigdo, *Mengenal Hak Cipta Indonesia Beserta Peraturan Pelaksanaannya*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* , Alumni, Bandung, 1990.

Siaran IKAPI No. 04 / Tahun II , April- Mei 1999.

Sudargo Gautama , Rizawanto Winata , *Konvensi- konvensi Hak Intelektual Baru untuk Indonesia* , Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

Tim Linsey, Edy Damian dkk , *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 2003.

Undang- undang

Kompilasi Undang- undang Hak Cipta, Paten, Merek dan Terjemahan Konvensi-konvensi dibidang Hak Kekayaan Intelektual, Seri A dan Seri B, Citra Aditya Bakti ,Bandung, 1999.

Undang- undang Nomor 19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85).